

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA MAGELANG

TENTANG

PENGHORMATAN, PEMENUHAN,

PELINDUNGAN, DAN PEMAJUAN HAK

PENYANDANG DISABILITAS

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan seluruh rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas ini dapat diselesaikan. Adapun Naskah Akademik ini disusun sebagai suatu persyaratan di dalam tahapan perencanaan sebagai bagian dari proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan argumentasi ilmiah secara filosofis, sosiologis, serta yuridis pun telah dirumuskan di dalam Naskah Akademik ini.

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas, dilakukan penelitian atau pengkajian hukum mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah terhadap latar belakang dan tujuan disusunnya kebijakan tentang Penyandang Disabilitas di Daerah Kota Magelang. Sehingga nantinya, di dalam penyelenggaraannya akan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum yang ada.

Sasaran serta arah pengaturan materi muatan materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas adalah untuk memberikan instrumen hukum dalam bentuk kebijakan yang menjamin, mengakui, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, termasuk hak Penyandang Disabilitas sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang dirasa perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Magelang akan mampu untuk mengakomodir setiap aspek dalam mengupayakan Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas secara komprehensif di wilayah Kota Magelang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran hingga selesainya penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan masukan pada saat penyusunan dan pembahasan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

Kota Magelang, 19 Februari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MAGELANG

.....

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	18
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	20
1. Pendekatan	21
2. Sumber Data	23
3. Teknik Pengumpulan Data	23
4. Metode Analisa Data	25
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	28
A. Kajian Teoretis	28
1. Teori Perundang-Undangan	29
2. Teori Penjenjangan Norma	35
3. Konsep Negara Hukum	38
4. Tanggung Jawab Negara dalam Hak Asasi Manusia	41
5. Penyandang Disabilitas	46
6. Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas	50
7. Prinsip Habilitasi dan Rehabilitasi	51
8. Pendidikan Inklusif	53
B. Kajian terhadap Asas yang berlaku dalam Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas.....	55
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada,serta Permasalahan yang Dihadapi	68
1. Gambaran Umum Kota Magelang	68
2. Visi Misi Kota Magelang.....	72
3. Praktik Penyelenggaraan Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Magelang	66

D. Kajian Terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah	75
---	----

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	81
A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait	81
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	84
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.....	88
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	107
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	109
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	114
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	130
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	136
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	139
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan	142
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas	143

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	147
12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas	150
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	152
14. Permen PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	153
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas...	155
B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	157
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan	161
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	163
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan	164
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	166
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Keolahragaan	167
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	172

C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-Undangan Terkait	173
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	178
A. Landasan Filosofis	178
B. Landasan Sosiologis	181
C. Landasan Yuridis	185
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	189
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	189
B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah..	191
BAB VI PENUTUP	202
A. Kesimpulan	202
B. Saran	203
Daftar Pustaka	204

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang ...	69
Tabel 2. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Magelang Tahun 2024	71
Tabel 3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2021-2026	73
Tabel 4. Sop Layanan Asistensi Dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Magelang	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan hak asasi manusia sebagai nilai universal telah tercantum baik dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 pascareformasi. Hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai atas hak asasi manusia. Karena itu, dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, cita-cita adil dan makmur selalu dirangkaikan menjadi satu kesatuan. Indonesia yang dicita-citakan adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.¹

Setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak yang tidak bisa diambil oleh orang lain dan wajib dihormati oleh orang lain, utamanya oleh Negara itu sendiri sebagai *State Actor*. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, 2010, Jakarta, hal. 378

menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar.² 9 (Sembilan) prinsip negara hukum yang ideal yaitu: (i) prinsip kekuasaan sebagai amanah, (ii) prinsip musyawarah, (iii) prinsip keadilan, (iv) prinsip persamaan, (v) prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, (vi) prinsip peradilan bebas, (vii) prinsip perdamaian, (viii) prinsip kesejahteraan, dan (ix) prinsip ketaatan rakyat.³

Prinsip persamaan mengandung maksud bahwa adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang berifat khusus.

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa dalam negara hukum pengakuan dan jaminan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi karena hak asasi manusia sebagai “*basic*

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2021, Jakarta, hal. 57

³ *Ibid*, hal. 134

requirement". Hak-hak yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun.⁴.

Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia, berbangsa, dan bernegara. Dalam implementasinya pengakuan ini tidak hanya dilakukan secara empirik akan tetapi juga harus adanya pengakuan secara normatif.

Dalam Pasal 28I ayat (4) ditegaskan bahwa, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Hal ini menegaskan bahwasanya Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk desa, sudah sepatutnya mampu untuk memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya dalam tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun hak asasi ini harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

⁴ Laritmas, Selfianus dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta: kencana, 2024), hal 18

tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang secara konstitusional mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.⁵

Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 Tanggal 13 Desember 2006, disebutkan bahwa Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan atau tidak,

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.⁶ Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu diprioritaskan dan diarusutamakan dalam struktur kebijakan negara. Penyandang Disabilitas sangat rentan mengalami marjinalisasi dan diskriminasi, pemicu utamanya menurut Saharuddin Daming dalam makalahnya, secara spesifik berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku *stereotip* dan *prejudisme* mulai dari kalangan awam hingga kelompok intelektual bahkan para elit kekuasaan.⁷ Untuk itu dalam rangka memajukan, menegakkan dan melindungi hak penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak dijamin, diatur dan

⁶ Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang : Media Nusa Creative, 2021), hal 20

⁷ Saharuddin Daming. 2013. Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Hal 3-4

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam hal ini, Negara berdasarkan konstitusi harus mampu untuk mengatur pemenuhan atas kebutuhan dasar warga negaranya.

Pada Tahun 2011, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yaitu konvensi tentang hak-hak difabel/penyandang disabilitas. Dengan demikian Indonesia menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen tinggi melalui yuridis formal agar mengambil segala upaya untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam konvensi. Dalam rangka menjabarkan lebih lanjut dan menjelaskan dengan tegas pelaksanaan dari CRPD, sekaligus menghindari adanya tumpang tindih atau kekosongan hukum, maka Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini menjadi legitimasi bagi pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas dan menjamin perlakuan tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

Pengaturan mengenai penyandang disabilitas juga terdapat dalam peraturan perundang-undang lain yang secara

⁸ *Ibid*, hal. 88

parsial mengatur mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Regulasi dimaksud terdapat hampir dalam semua sektor diantaranya sektor ketenagakerjaan, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan perhubungan. Lahirnya regulasi tersebut tak menihilkan permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Permasalahan ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan komitmennya untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negara sebagaimana konsekuensi dari negara hukum.

Pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat, melainkan juga Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan dari Negara Republik Indonesia. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Selain itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah Kota Magelang berkomitmen mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagaimana tertuang dalam misi ke-2 Kota Magelang yaitu Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Tersirat dalam misi ke-2 ini bahwa prinsip inklusifitas mutlak diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip *universal design* harus menjadi arus utama dalam penyediaan layanan dasar. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sangat penting diperhatikan pemenuhannya.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan pembangunan inklusi tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, bahwa Program Rehabilitasi Sosial untuk penyandang disabilitas termasuk dalam program daerah. Pemerintah Daerah Kota Magelang terus berupaya meningkatkan taraf hidup Penyandang Disabilitas dengan memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas memiliki keterampilan mandiri dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Pelatihan dimaksud salah satunya adalah pada tahun 2024 Pemerintah Daerah memberikan pelatihan

pelayanan kursi roda berkualitas (*seating clinic*) terhadap 10 (sepuluh) penyandang disabilitas⁹. Selain kegiatan pelatihan Pemerintah Daerah Kota Magelang juga menyelenggarakan sosialisasi kebijakan pembangunan inklusifitas dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja disabilitas usia kerja Kota Magelang yang diselenggarakan pada 30 Januari 2025. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi penyandang disabilitas dan memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia kerja sesuai dengan keterampilan dan potensi yang dimiliki.¹⁰

Pemerintah Daerah Kota Magelang telah mengundangkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dimana anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, perlindungan khusus dan perlakuan non diskriminatif. Sesuai dengan judulnya Perda ini masih mengatur secara parsial penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

⁹ Yandip Prov Jawa Tengah, Penyandang Disabilitas Kota Magelang Dilatih "Seating Clinic" jatengprov.go.id, diakses pada 4 februari 2025

¹⁰ dikutip dari akun instagram [dprdkotamagelang](https://www.instagram.com/dprdkotamagelang/), "sosialisasi kebijakan pembangunan inklusifitas dan Pemertaan Kebutuhan Tenaga Kerja Disabilitas Usia Kerja Kota Magelang", 30 Januari 2025

Ketidakpahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dapat menyebabkan ketidakpedulian atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Permasalahan pada disabilitas, apabila dibiarkan tentu akan berdampak langsung bagi aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik suatu masyarakat, bahkan pada kondisi tertentu mempengaruhi perkembangan suatu negara.

Kota Magelang menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota yang dipilih sebagai lokus penelitian terkait kebijakan inklusi di Indonesia¹¹. Penyandang Disabilitas di Kota Magelang pada tahun 2023 sebanyak 548 (lima ratus empat puluh delapan) mengalami kenaikan sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) persen dari tahun 2022 yang berjumlah 423 (empat ratus dua puluh tiga)¹². Penyandang Disabilitas masih mengalami diskriminasi dari lingkungan sosial, meskipun negara telah menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas. Permasalahan tersebut muncul pada beberapa sektor. Pada sektor ketenagakerjaan Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan Pemberi Kerja untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa Instansi

¹¹ Bapperida Kota Magelang, Focus Group Discussion Kebijakan Pembangunan Inklusi di Kab/Kota, [instagram/bapperida.kota.magelang](https://www.instagram.com/bapperida.kota.magelang), diakses pada 6 Februari 2025

¹² Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang, Data Strategis Kota Magelang Tahun 2024, hal 75

Pemerintah/BUMD/BUMN wajib mempekerjakan disabilitas sebesar 2 (dua) persen, sedangkan untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sebesar 1 (satu) persen. Aturan ini belum sepenuhnya berjalan, di Kota Magelang masih terdapat perusahaan yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas dan belum melakukan pemetaan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh disabilitas. Menurut penuturan Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kota Magelang dikutip pada laman radarmagelang.jawapos.com menyampaikan bahwa setelah dilakukan pendataan bahwa di Kota Magelang hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Fasilitas perusahaan yang kurang memadai menjadi salah satu latar belakang minimnya perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.¹³

Selanjutnya berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Magelang terdapat 567 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh) jiwa penduduk disabilitas dengan 332 (tiga ratus tiga puluh dua) jiwa penduduk disabilitas dalam pantauan pemerintah. Sementara itu hanya 250 (dua ratus lima puluh) penduduk disabilitas yang tercatat dalam data Dinas Tenaga Kerja di

¹³ Puspitasari, Puput, Baru Dua Perusahaan Di Kota Magelang Pekerjaan Disabilitas, radarmagelang.jawapos.com, 30 Januari 2025, diakses pada 6 Februari 2025

tahun 2023 dimana jenis penyandang disabilitas paling banyak adalah tuna daksa.¹⁴ Dengan demikian terdapat perbedaan data. Ketidakcocokan ini berdampak terhadap kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam mendukung penyandang disabilitas.

Disamping ketidakcocokan data, permasalahan lainnya yang ditemukan adalah kesenjangan antara pekerja disabilitas sektor publik dan sektor privat. Pekerja disabilitas yang bekerja disektor publik mendapat perhatian lebih di banding pekerja yang bekerja di sektor privat, dimana di sektor publik telah terdapat upaya inklusi melalui formasi CPNS khusus disabilitas serta telah ada beberapa instansi publik yang mempekerjakan disabilitas. Namun di sektor privat belum terdapat formasi khusus yang mempekerjakan disabilitas serta masih minimnya perusahaan swasta yang mempekerjakan disabilitas.

Selain sektor ketenagakerjaan, permasalahan ditemukan pada sektor pendidikan. Di Kota Magelang, rata-rata tingkat pendidikan penyandang disabilitas hanya sampai dengan SMP, dimana usia matang penyandang disabilitas berada di kisaran 30 (tiga puluh) tahun sehingga mereka lebih kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Disamping itu hal yang masih perlu

¹⁴ Mahasiswa Untidar Kaji Diskriminasi Pekerja Disabilitas dengan Studi Kasus Kota Magelang di Ajang PKM, kompasiana.com, 10 Agustus 2024

mendapat perhatian adalah upaya terhadap penanganan anak dengan kedisabilitas, dimana saat ini anak dengan kedisabilitas hanya ditangani oleh Dinas Sosial sehingga kedepan diperlukan kolaborasi dari seluruh instansi terkait yang ada di Kota Magelang.

Tantangan lain yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Magelang muncul pada komitmen dan kepatuhan warga Kota Magelang dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Kota Magelang dinilai masih lemah dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah dinilai belum memberikan sanksi terhadap perusahaan atau instansi yang tidak memenuhi kewajibannya.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan ini masih perlu dioptimalkan melalui pembentukan suatu regulasi di daerah yang secara garis besar mengatur tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas di wilayah Kota Magelang. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu mengakomodir setiap kebutuhan dan perkembangan hukum yang ada dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai instrumen dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah.

Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah menggunakan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, bertanggung jawab. Prinsip ini dalam arti bahwa, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Prinsip “nyata” merupakan kaidah dalam menangani urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang pada kenyataannya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dalam sistem rumah tangga nyata, isi kewenangan pemerintahan daerah ditentukan oleh faktor-faktor dan keadaan- keadaan nyata di daerah yang bersangkutan, maka dalam hal penyerahan urusan pemerintahan pada daerah, sistem ini melandaskan pada

karakteristik dari tiap-tiap daerah.¹⁵ Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut.¹⁶

Prinsip “bertanggung jawab”, dimaksudkan bahwa, dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.¹⁷ Dengan demikian pemerintah dapat dibuat lebih bertanggung jawab kepada masyarakat daerah, dan warganegara biasa dapat ikut lebih berperan dalam demokrasi dan kehidupan publik.¹⁸ Peran ini merupakan wujud penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat, serta mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Selanjutnya, prinsip ini harus mampu memberikan jaminan bagi setiap masyarakat di wilayahnya dalam rangka Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁵ Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, Kanisius, 2022, Yogyakarta, hal. 302

¹⁶ *Ibid*, hal 324

¹⁷ Lihat Alinea ke-3 Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, 2020, Bandung, hal. 145

Adapun materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lain di dalam Peraturan Daerah ini perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan penyelerasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.¹⁹ Naskah Akademik tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas ini berisi tentang kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang. Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum bagi Penyelenggara dan/atau pelaksana pada Perangkat Daerah Kota Magelang, serta setiap pihak yang terlibat dan terkena dampak dari pengaturan tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kota Magelang.

Selanjutnya di dalam Naskah Akademik ini akan dilakukan penelitian atau pengkajian hukum mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah terhadap latar belakang dan tujuan disusunnya kebijakan tentang

¹⁹ Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Kota Magelang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian teoritis dan praktik empiris di dalam Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan hak penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas?
3. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas?
4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas adalah:

1. Merumuskan kajian teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, serta keuangan daerah dalam Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.
2. Memberikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.
4. Memberikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.
3. Sebagai landasan pemikiran dari DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.
4. Sebagai rujukan bagi DPRD, Pemerintah Daerah Kota Magelang serta pihak-pihak terkait dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan *stakeholder* terkait.

Selain itu, Kajian Akademik yang ada dalam Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.²⁰

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

²⁰ Marjan Miharja SH, MH, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, Pasuruan, hal 88

1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yakni: pendekatan dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.²¹ Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (Yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),²² bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas. Pendekatan ini akan mempengaruhi istilah hukum berdasarkan atas perubahan hukum yang terjadi.

²¹ J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

²² Menurut Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal. 113.

- c. Pendekatan filsafat hukum (Filosofis),²³ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁴ Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

- a. Bahan hukum primer,²⁵ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan dikaji utamanya berdasarkan atas Undang-

²³ Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, *'Teori dan Penelitian Hukum Normatif'*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 141.

²⁵ *Ibid*, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari: a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- b. Bahan hukum sekunder,²⁶ berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun literatur yang akan digunakan utamanya yang terkait erat dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- c. Bahan hukum tersier,²⁷ yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini ada melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melaksanakan penelaahan buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-

²⁶ *Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

²⁷ *Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁸ Dalam hal ini, data dikumpulkan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier.

Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan secara analisis kualitatif, dimana keseluruhan data akan diolah dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola-tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dan dilakukan penafsiran dari perspektif penelitian setelah memahami keseluruhan kualitas data.²⁹ Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui penelitan dengan menghimpun informasi yang relevan terkait dengan Penyandang Disabilitas secara keseluruhan.

Proses ini akan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan hingga pada tahap penyusunan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang

²⁸ Moh. Nazir 2014, dalam Hendri Siregar dan Fauzi Fahmi, *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)*, Jejak Pustaka, 2023, Bantul, hal. 29

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, Jakarta, hal. 200

Disabilitas. Sehingga diharapkan akan ditemukan korelasi konkret dari Naskah Akademik yang tersusun dengan materi muatan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

4. Metode Analisa Data

Analisa data dalam Naskah Akademik ini melalui penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) yang dianalisis secara diskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Adapun pemaparan yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif, yakni:³⁰

- a. Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk

³⁰ Anslem Strauss, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 4, Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA.

memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.

- b. sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.

Kemudian data yang diperoleh nantinya akan disajikan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif analitis. Keberadaan data yang diperoleh menjadi dasar untuk memperoleh jalinan hubungan dan kaitan masalah. Penganalisaan data digunakan untuk dapat memahami permasalahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang diteliti dan memperoleh data sesuai dengan yang diperlukan.

Hasil analisa dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas ini nantinya akan mampu untuk memberikan aspek-aspek mana dari suatu masalah yang sudah diteliti untuk menghindari agar penelitian yang sama atau serupa dengan pokok masalah di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang

Disabilitas. Selain itu, penelitian dalam Naskah Akademik ini juga akan lebih ditunjang baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun bukti empiris yang nyata, serta kesimpulan dan saran. Adapun wujud hasil penelitian ini nantinya berupa materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Teori adalah asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.³¹

Fungsi teori dalam sebuah penelitian adalah:

1. teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variabel yang akan diteliti;
2. untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian; dan
3. memprediksi dan membantu menemukan fakta tentang sesuatu hal yang hendak diteliti.³²

Bagian kajian teoritis ini akan menempatkan landasan teori, yang merupakan kumpulan definisi, konsep dan asas yang terstruktur sebagai justifikasi teoritis atas perlunya pengaturan tentang Penyandang Disabilitas. Adapun teori, konsep dan asas diuraikan sebagai berikut:

³¹ Gorys Keraf, *Argumentasi dan Narasi* (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 47.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 57.

1. Teori Perundang-undangan

Salah satu unsur negara hukum adalah setiap tindakan pemerinth/pemerintahan harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara diselenggarakan tidak atas kemauan semata sang penguasa, tetapi negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa tunduk pada hukum tersebut.³³

Istilah Perundang-undangan dan Peraturan perundang-undangan berasal dari kata Undang – undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literatur Belanda di kenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.³⁴

Bagir Manan membedakan peraturan perundang-undangan dalam arti formal dan peraturan perundang-undangan dalam arti material. Dalam arti formal undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah

³³ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta publishing, Yogyakarta, 2009.

³⁴ Teori & peraturan perundang-undangan oleh Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH, MH. Cetakan II: Desember 2019. Hal: 4

laku yang bersifat atau mengikat secara umum.³⁵ Dalam arti material undang-undang adalah keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah bersama parlemen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UUD.³⁶

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam arti materil yang esensinya anantara lain sebagai berikut :³⁷

- a. Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht*, written law)
- b. Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya

³⁵ Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co.,Jakarta.

³⁶ *Ibid*, hal 16

³⁷ Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5

menunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian Peraturan Perundang-undangan disebutkan pada Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dapat merumuskan kemungkinan dan kecenderungan apa yang akan terjadi di masa depan, pembentuk peraturan harus dapat menganalisis dan melihat kemungkinan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika suatu peraturan perundang-undangan akan ditegakkan. Perundang-undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis suatu peraturan perundangn-undangan yang haus memenuhi syarat – syaat

pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah dimengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit-belit, dan dalam peumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisan dan ejaanya.

Menurut Philipus M. Hadjon pembentukn peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*).³⁸

Asasa pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

³⁸ Philipus M. Hadjon, Dalam Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, gagasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berkelanjutan*, Rajawali Press, 2009, hlm. 14.

- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi utama yaitu yang mempunyai sifat mengatur dan mengikat secara umum. Adapun bentuk dari peraturan perundang-undangan merupakan putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan/ atau pejabat negara yang mempunyai kewenangan menurut perturan yang berlaku. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengandung 3 (tiga) aspek filosofis, aspek sosial dan aspek yuridis. Maka peraturan perundang-undangan dimaksud akan mewujudkan hakikat hukum (perundang-undnagan) dan tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁹

Eksistensi peraturan daerah implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang menggunakan frasa “dibagi atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan

³⁹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1997, hlm 138.

kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Frasa dibagi atas ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi *regeling* (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “asas legalitas” (tindakan pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan persetujuan bersama Wali Kota. Hal ini secara kelembagaan maka, legalitas suatu Peraturan Daerah adalah secara bersama-sama dibentuk oleh eksekutif dan legislatif di Daerah.

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk “*statutory laws*” atau “*statutory legislations*” dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya *primary legislations* juga disebut sebagai *legislative acts*,

sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah "*executive acts*", *delegated legislations* atau *subordinate legislations*.⁴⁰ Peraturan daerah merupakan karakter dari *legislative acts*, sama halnya dengan undang-undang. Oleh sebab itu hanya peraturan daerah dan undang-undang saja yang dapat memuat sanksi.

2. Teori Penjenjangan Norma

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*),

⁴⁰ Jimly Asshidiqqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 10

pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.⁴¹

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staatsfundamentalnorns* (Norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).⁴² Pandangan hukum ini telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia.

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,⁴³ yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

⁴¹ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15.

⁴² Hamid Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V, Disertasi PPS Universitas Indonesia, h. 287

⁴³ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas Peraturan Daerah Kabupaten pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

Selain itu ditegaskan pula dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwasanya:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam hal ini, artinya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yang jika dilihat dari tatanan wilayah kewenangannya ada diatas Peraturan Daerah itu sendiri, sebagai contoh adalah Peraturan Menteri. Hanya saja, dalam penerapannya tentu tetap harus diperhatikan korelasi hukumnya, apakah peraturan-peraturan tersebut, ada kaitannya dengan kewenangan atau pelimpahan kewenangan kepada Daerah.

3. Konsep Negara Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia

sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon (Common Law)*, memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menentukan:

Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni:

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas)
2. Perlindungan HAM,
3. Pemisahan Kekuasaan,

4. Adanya peradilan administrasi.⁴⁴

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (*Rechtstaat*), yang berbeda dengan konsep negara hukum *Anglo Saxon* yakni *The Rule of Law*. Secara Konseptual “*the rule of law*” Dalam *Dictionary of Law*, diartikan *principle of government that all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to the law and that no person shall be punished without trial*.⁴⁵ Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep *The Rule of law*, yakni;

(1) *supremacy of law*,

(2) *equality before the law*,

(3) *the constitution based on individual rights*.⁴⁶

Terlepas perkembangan pemikiran negara hukum sudah banyak berkembang, dengan berbagai gagasan-gagasannya. Akan tetapi yang menarik dalam 2 (dua) sistem hukum tersebut adalah perlindungan HAM. Bagi negara Indonesia yang menganut pola kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini

⁴⁴ Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, h.28

⁴⁵ PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London. P.266

⁴⁶ A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187

sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pemikiran negara hukum ini menjadi jastifikasi teoritis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas. Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi hak asasi manusia warga negara dalam kebutuhan dasar serta kebutuhan hukum di Kota Magelang. (Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi setiap elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah yang berkesinambungan dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kota Magelang). Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum “*rechtstaat*”, maka bentuk perlindungan itu harus diatur dalam instrument hukum di daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian adanya legitimasi hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasar pada nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia, melalui Pengaturan Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

4. Tanggung Jawab Negara dalam Hak Asasi Manusia

Pertanggungjawaban Negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul jika terjadi pelanggaran atas suatu kewajiban untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak asasi manusia erat kaitannya dengan hukum internasional. Hak asasi manusia yang telah diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional, awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing pada hukum internasional. Oleh karena itu, untuk mengartikan tanggung jawab Negara, maka dapat melihat dalam konteks hukum internasional maupun hukum nasional. Beberapa pengertian tanggung jawab Negara, antara lain:

- Sugeng Istanto, tanggung jawab negara adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan.

- Karl Zemanek, tanggung jawab negara adalah tindakan salah secara internasional, yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain, yang menimbulkan akibat tertentu bagi (negara) pelakunya dalam bentuk kewajiban-kewajiban baru terhadap korban.
- M.N. Shaw, karakteristik tanggung jawab negara adalah bergantung pada adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku bagi negara, adanya perbuatan atau kelalaian sehingga melanggar hukum internasional tersebut, serta adanya kerusakan atau kerugian akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional.
- Hukum internasional, tanggung jawab negara adalah kewajiban unsur negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan unsur-unsur negara lainnya) untuk mematuhi hukum internasional yang telah diratifikasinya, dan tanggung jawab negara sebagai akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati negara lain karena melanggar hukum internasional.

Suatu negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional, bisa saja menganggap suatu perbuatan di negaranya bukan merupakan pelanggaran hukum ataupun pelanggaran hak asasi manusia, namun menurut hukum

internasional ditentukan sebaliknya, maka Negara harus tetap bertanggung jawab misalnya dengan mengubah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, suatu negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban dengan alasan kebenaran menurut hukum nasionalnya.

Hal ini senada dengan yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan Konstitusi, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Artinya, tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan atas kewajiban perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya menjadi

tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab legislatif dan lembaga tinggi lainnya.

Rumusan ini sedikit berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang HAM yang hanya memberikan tanggung jawab penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia kepada Pemerintah. Namun demikian, hal ini dapat dimaklumi karena Undang-Undang HAM lahir lebih dahulu sebelum Amandemen II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, meskipun tidak diatur dalam undang-undang khusus hak asasi manusia, namun dengan mengacu kepada Konstitusi, maka tanggung jawab Negara dalam pelaksanaan hak asasi manusia, tidak terbatas pada pemerintah dalam artian lembaga eksekutif, melainkan lebih luas lagi dengan mencakup lembaga legislatif dan lembaga tinggi negara lainnya. Bahkan, lebih jauh lagi tanggung jawab pelaksanaan hak asasi manusia sudah meluas pada aktor-aktor non-negara

Bentuk tanggung jawab pemerintah (lembaga eksekutif) dalam hak asasi manusia adalah memastikan terlaksananya kewajiban hak asasi manusia (penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia). Tanggung jawab lembaga

legislatif di bidang hak asasi manusia misalnya dengan memastikan bahwa undang-undang yang dirancang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Bentuk tanggung jawab oleh lembaga yudikatif misalnya dengan memutuskan putusan yang adil.

Sebagai bagian dari Negara, maka Pemerintah Daerah juga harus memastikan bahwa di dalam membentuk Peraturan Daerah yang dirancang agar tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia, serta harus tertuang dalam setiap urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menjadi pedoman oleh setiap pejabat Pemerintah Daerah itu sendiri. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan Hak Asasi Manusia di wilayahnya, melalui penyusunan langkah, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang berpedoman pada kebutuhan, kepastian, serta kepuasan masyarakat sebagai hak yang melekat secara hakikat guna meningkatkan martabat setiap orang, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan.

5. Penyandang Disabilitas

Jika menelusur pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat menemukan bahwa kata “cacat” dapat diartikan rusak atau tidak baik, dengan demikian kata “cacat” sangat tidak tepat jika digunakan sebagai identitas manusia. Lebih lanjut lagi jika kita masih menggunakan istilah “penyandang cacat” sebagai identifikasi bagi kelompok orang yang memiliki keterbatasan, tentunya penggunaan istilah “cacat” bagi kelompok tersebut tidak dapat diterima sebagai realitas yang sesungguhnya, karena tidak ada seorangpun yang mau dianggap rusak atau tidak baik.

Kecacatan dianggap sebagai identitas dari seorang, yang lebih rendah daripada orang yang disebut tidak cacat. Sehingga orang yang disebut penyandang cacat selaku mendapatkan stigma masyarakat dan tidak dapat mengaktualisasikan dirinya. Istilah “penyandang cacat” dengan demikian menjadi bentuk kekerasan terhadap manusia dan telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia penyandang cacat.⁴⁷

Setelah dibentuknya Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang didalamnya

⁴⁷ Pratiwi Ari dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, (Malang: UB Pres, 2018), hlm.7.

mengatur pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kita dapat memahami bahwa Negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah disebutkan definisi *“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”* Lebih lanjut Undang-Undang ini mengatur mengenai Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak.

Sebagai pihak utama pemangku tanggung jawab dan kewajiban, maka Negara dituntut melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera, dan jika gagal dilaksanakan maka negara dapat dikatakan telah melanggar atau mengabaikan kewajiban tersebut. Dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas telah diatur hal-hal yang menjadi kewajiban Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas, kewajiban-kewajiban dimaksud juga akan diuraikan dalam naskah Akademik ini pada Bab berikutnya.

Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena

tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

6. Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas

Pelayanan publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata *public* dalam Bahasa Indonesia Baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak. Jadi publik dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum. Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan

oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.⁴⁸

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan batasan pengertian *“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”*

Dalam uraian diatas sudah jelas disebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk dalam kaitannya dengan hak untuk memperoleh Pelayanan Publik tanpa diskriminasi.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas dalam bagian yang mengatur Hak Pelayanan Pulik, disebutkan bahwa Hak Pelayanan Publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas

⁴⁸ Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang: Media Nusa Creative), 2021, hlm.2.

yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

7. Prinsip Habilitasi dan Rehabilitasi

a. Habilitasi bagi Penyandang Disabilitas

Definisi habilitasi yang dikenal dalam koridor dunia pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut: Habilitasi adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk menggali potensi dan kemampuan lain yang dimiliki peserta didik meskipun kemampuan dan potensinya terbatas.⁴⁹ Lebih lanjut Peraturan Pemerintah tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas menyebutkan yang dimaksud dengan habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.⁵⁰

b. Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas

Definisi rehabilitasi yang dikenal dalam koridor dunia pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

⁴⁹ Budiarti Melik, *Bimbingan Konseling Di Sekolah Dasar*, (Magetan: AE Media Grafika), 2017, hlm.102.

⁵⁰ Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas

Rehabilitasi adalah usaha yang dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan cara, sedikit demi sedikit mengembalikan kemampuan peserta didik yang hilang atau belum berfungsi secara optimal.⁵¹ Lebih lanjut Peraturan Pemerintah tentang Layanan Habitilasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas menyebutkan yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.⁵²

8. Pendidikan Inklusif

Jika kita menelusur arti kata inklusif maka kita dapat menemukan definisi dari berbagai sumber yang mengaitkan inklusif dalam koridor dunia pendidikan, namun demikian jika kita telusur pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dapat kita temukan kata “inklusif” diartikan sebagai “termasuk”, “terhitung”, tentu saja terjemahan ini terasa telalu singkat dan kurang memuaskan mengingat bahwa kata inklusif telah banyak

⁵¹ ibid

⁵² Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habitilasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas

digunakan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sejak lama dan dirasa memiliki makna yang lebih kompleks dari sekedar termasuk dan terhitung.

Dari sudut pandang dunia pendidikan, inklusif dapat dimaknai sebagai “*filosofi*” yang menyatakan bahwa ruang kelas dan ruang bermasyarakat tidak lengkap tanpa mengikutsertakan anak-anak dengan semua kebutuhan. Inklusi merupakan sebuah pola pikir bagaimana memberi kesempatan sama kepada semua anak, salah satunya untuk belajar di kelas yang sama.⁵³

Pandangan yang sejalan mengenai inklusi dalam dunia pendidikan didefinisikan dalam buku Pendidikan Inklusif, sebagai Proses menanggapi keberagaman atau kemajemukan kebutuhan peserta didik khusus melalui berbagai aktivitas peningkatan pembelajaran (learning), budaya (culture), dan masyarakat (society), serta dapat meminimalisasi pengecualian hak dan kewajiban ranah edukasi.⁵⁴

Dengan memahami dua paragraf diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan penerapan pendidikan inklusif diharapkan peserta didik yang beragam dan majemuk kebutuhannya dapat mengakses pendidikan/edukasi

⁵³ Arriani Farah dkk, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*, Kemendikbudristek, 2022, hlm.1.

⁵⁴ Tri Norbertus dkk, *Pendidikan Inklusif*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka), 2023, hlm.2.

tanpa pengecualian hak dan kewajiban bersama beserta didik reguler seusianya. Sebagaimana disebutkan dalam Pendidikan Inklusif bahwa Pendidikan inklusif merupakan sebuah sistem tata layanan yang menetapkan anak berkebutuhan khusus belajar di bangku pendidikan dalam *classroom* yang terjangkau bersama rekan sekolah.⁵⁵ Lebih spesifik lagi terkait hakikat pendidikan inklusif dapat diuraikan sebagai berikut: Pendidikan inklusif merupakan pembinaan anak berkebutuhan khusus dengan level yang *light*, *medium*, dan *heavy* di kelas reguler.⁵⁶

B. Kajian Terhadap Asas Yang Berlaku Dalam Peraturan Daerah Tentang Penyandang Disabilitas

Secara yuridis Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan

⁵⁵ *ibid*

⁵⁶ *Ibid.* hlm.10.

7. keterbukaan.

Yang dimaksud “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut jika digunakan untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia adalah untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang sinergi dengan strategi penghormatan,

pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia;

2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia dibentuk oleh Wali Kota dan DPRD Kota Magelang, yang mendukung kestabilan tingkat kebutuhan dan pembangunan hukum dari perspektif Hak Asasi Manusia;
3. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, tetap harus memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan; dan
4. Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Magelang secara mendasar akan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan guna meningkatkan martabat setiap orang, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan.

Alasan sosiologis perlunya Peraturan Daerah tersebut bahwa capaian dan permasalahan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang sinergi dengan strategi

penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Sedangkan alasan yuridis dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Kota Magelang. Dalam hal ini, dengan berpedoman pada materi muatan Hak Asasi Manusia, maka akan memperkuat tujuan dari pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam melakukan penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah, melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia berdayaguna dan berhasilguna untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat di Kota Magelang dalam rangka menghormati, melindungi, memenuhi, menegakan, dan memajukan Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar manusia.
2. Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, guna mewujudkan

kepastian hukum sebagai salah satu instrumen pemenuhan Hak Asasi Manusia.

3. Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif, dalam rangka menjamin dan meningkatkan martabat setiap orang.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas ini yang menjadi pedoman bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas. Penjabaran

asas-asas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah:

1. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh

wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
8. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya. Utamanya Asas Kemanusiaan, dimana setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Dalam hal ini pula Prinsip Hak Asasi Manusia lainnya, yakni Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia harus diupayakan serta diwujudkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun penjelasan atas prinsip-prinsip tersebut, yang dikenal dengan P5HAM adalah

bentuk tanggung jawab negara, termasuk Pemerintah Daerah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Yang dimaksud dengan Prinsip Penghormatan HAM adalah tanggung jawab Negara untuk menghormati, menuntut Negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan apapun yang tidak melanggar integritas atau martabat kemanusiaan dari pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum, serta menuntut individu atau kelompok untuk menghargai dan tidak melanggar hak orang lain atau kelompok lain.
- b. Yang dimaksud dengan Prinsip Pemenuhan HAM adalah Tanggung jawab negara untuk memenuhi, menuntut Negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk bertanggung jawab membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai dalam menjamin setiap individu memperoleh atau terpenuhi haknya.
- c. Yang dimaksud dengan Prinsip Pelindungan HAM adalah Tanggung jawab negara untuk melindungi, menuntut negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk bertanggung jawab membuat kebijakan dan atau

⁵⁷ Anggarani Utama Dewi, dan Elis Widyaningsih, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara*, Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM BPSDM Kemenkumham RI, 2021, Depok, Hal. 31-32

melakukan tindakan yang memadai guna melindungi hak-hak individu maupun kelompok dari pelanggaran termasuk upaya untuk mencegahnya.

- d. Yang dimaksud dengan Prinsip Penegakan HAM adalah Tanggung jawab negara untuk menegakkan, menuntut negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk bertanggung jawab mengeluarkan kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai agar tidak terjadi pelanggaran HAM maupun melakukan tindakan pemulihan bila terjadi pelanggaran HAM.
- e. Yang dimaksud dengan Prinsip Pemajuan HAM adalah Tanggung jawab negara untuk memajukan, menuntut negara dan seluruh institusi beserta aparaturnya untuk bertanggung jawab mengeluarkan kebijakan dan atau melakukan tindakan peningkatan secara terus menerus dalam hal penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.

Dengan ditematkannya sejumlah asas/prinsip di dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, maka diharapkan di dalam materi muatannya akan mampu untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah atas Hak Asasi Manusia, serta menjaga tingkat kebebasan setiap orang yang dibatasi oleh

Hak Asasi Manusia orang lain, tanpa diskriminasi. Selain itu secara hukum, dapat diberikan suatu jaminan bahwasanya di dalam pelaksanaannya nanti akan memberikan arah serta landasan bagi setiap pihak yang berkepentingan dan terlibat di dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di wilayah Kota Magelang, khususnya bagi Penyandang Disabilitas.

Lebih lanjut dari sisi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas didasarkan kepada asas-asas sebagai berikut:

- a. Penghormatan terhadap martabat, maksud dari asas Penghormatan terhadap martabat adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
- b. otonomi individu, maksud dari asas otonomi individu adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh, maksud dari asas partisipasi penuh adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan, maksud dari asas keragaman manusia dan kemanusiaan adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap

Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. Kesetaraan, maksud dari asas kesetaraan adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.⁵⁸

Asas-asas yang terkait dengan jaminan kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas tidak hanya didapatkan dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, asas-asas dan hak-hak penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi juga bisa kita dapati dalam berbagai literatur, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. Asas kegunaan, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

⁵⁸ Pasal 2, Undan-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

3. Asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
4. Asas kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.⁵⁹

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kota Magelang

a. Potensi Geografis

Kota Magelang terletak antara 110° 12'30" – 110° 12'52" BT (Bujur Timur) dan 7°26'18" – 7°30'9" LS (Lintang Selatan), berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2017 tentang Baas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, luas wilayah Kota Magelang adalah 1.853,64 Ha atau 18,54 km². Adapun secara administratif, Kota Magelang terdiri dari atas 3 (tiga) wilayah Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Kelurahan, dengan luas wilayah rata-rata tidak lebih dari 2 km². Berikut ini adalah

⁵⁹ Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia), 2021 Hlm.105.

pembagian wilayah Kota Magelang dirinci menurut Kecamatan.

Tabel 1. Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang

No.	Kecamatan Dan Kelurahan	Luas / Area (Ha)	Persentase (%)
1	Kec. Magelang Selatan	716	38,60
	1. Kel. Jurangombo Utara	66	3,54
	2. Kel. Jurangombo Selatan	215	11,60
	3. Kel. Magersari	156	8,42
	4. Kel. Tidar Utara	110	5,93
	5. Kel. Tidar Selatan	132	7,11
	6. Kel. Rejowinangun Selatan	37	2,01
2	Kec. Magelang Tengah	510	27,51
	1. Kel. Magelang	124	6,69
	2. Kel. Kemirirejo	86	4,63
	3. Kel. Cacaban	85	4,60
	4. Kel. Rejowinangun Utara	90	4,87
	5. Kel. Panjang	36	1,91
	6. Kel. Gelangan	89	4,79
3	Kec. Magelang Utara	628	33,87
	1. Kel. Wates	117	6,31
	2. Kel. Potrobangsari	135	7,28
	3. Kel. Kedungsari	132	7,12
	4. Kel. Kramat Utara	99	5,36
	5. Kel. Kramat Selatan	145	7,80
	Jumlah	1.854	100,00

Sumber: Lampiran Perda Kota Magelang No. 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026

b. Potensi Demografis

Dalam konteks kependudukan, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun cenderung rendah. Pada akhir tahun 2020, tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Magelang mengalami minus atau penurunan karena adanya pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, diantaranya penghapusan data kependudukan ganda / sudah tercatat di daerah lain. Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Magelang pada tahun 2016 dari 0,30% menjadi -1,73% pada tahun 2020 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tahun 2021.⁶⁰

Jumlah penduduk Kota Magelang Tahun 2020 sebanyak 128.020 jiwa. Adapun kepadatan penduduk di Kota Magelang terus menurun, dari 7.321 jiwa/km² menjadi 6.905 jiwa/km², dengan kepadatan penduduk tertinggi ada pada kecamatan Magelang Tengah dengan 9.407 jiwa/km² pada tahun 2020.⁶¹

Dari sisi data kependudukan yang menunjukkan data kedisabilitas, berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas yang

⁶⁰ Lampiran Perda Kota Magelang No. 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026

⁶¹ Ibid.

terdata dan telah mendapatkan pelayanan di Kota Magelang sejumlah 312 orang Laki-laki dan 210 orang Perempuan.⁶²

Tabel 2. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Magelang tahun 2024

Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Magelang Tahun 2024 Semester I & II

No	Variabel	Satuan	Cacat Tubuh		Tuna Netra		Mental		Tuna Rungu/Wicara		Penyandang disabilitas yang Dilayani	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	3371010 Magelang Selatan	Terpilah Gender	2928	10	6	57	23	11	10	107	67	
2	3371010004 Rejowinangun Selatan	Terpilah Gender	9	8	1	2	12	6	2	2	24	18
3	3371010002 Magersari	Terpilah Gender	4	7	3	1	13	3	3	3	23	14
4	3371010005 Jurangombo Utara	Terpilah Gender	6	3	1	0	5	2	4	1	16	6
5	3371010006 Jurangombo Selatan	Terpilah Gender	3	1	2	1	10	3	0	0	15	5
6	3371010007 Tidar Utara	Terpilah Gender	6	7	3	2	11	8	2	4	22	21
7	3371010008 Tidar Selatan	Terpilah Gender	1	2	0	0	6	1	0	0	7	3
8	3371020 Magelang Utara	Terpilah Gender	34	14	1	3	34	31	5	5	74	53
9	3371020004 Wates	Terpilah Gender	16	6	0	0	7	4	1	1	24	11
10	3371020005 Potrobangsari	Terpilah Gender	1	2	0	1	5	7	1	1	7	11
11	3371020006 Kedungsari	Terpilah Gender	3	3	0	1	7	3	1	0	11	7
12	3371020008 Kramat Utara	Terpilah Gender	6	2	1	0	5	5	1	0	13	7
13	3371020009 Kramat Selatan	Terpilah Gender	8	1	0	1	10	12	1	3	19	17
14	3371011 Magelang Tengah	Terpilah Gender	4328	7	5	72	49	9	8	131	90	
15	3371011003 Kemirirejo	Terpilah Gender	9	7	1	0	9	3	2	0	21	10
16	3371011003 Cacaban	Terpilah Gender	6	6	2	2	8	8	1	4	17	20
17	3371011001 Rejowinangun Utara	Terpilah Gender	16	6	3	2	20	10	4	3	43	21
18	3371011004 Magelang	Terpilah Gender	1	2	1	0	26	21	0	0	28	23
19	3371011005 Panjang	Terpilah Gender	6	3	0	0	3	2	2	0	11	5
20	3371011006 Gelangan	Terpilah Gender	5	4	0	1	6	5	0	1	11	11
21	3371 Kota Magelang	Terpilah Gender	10670	18	14	163	103	25	23	312	210	

Sumber: Dinas Sosial, 2024

Adapun berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Sosial Kota Magelang, sebagaimana dapat diakses dalam [pota datago.magelangkota.go.id](http://datago.magelangkota.go.id) bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang dilayani di Kota Magelang, yaitu dari 228 orang penyandang disabilitas yang dilayani pada tahun 2021 menjadi 522 orang penyandang disabilitas yang dilayani pada tahun 2024.

⁶² Jumlah penyandang Disabilitas di Kota Magelang, datago.magelangkota.go.id

Adapun terkait ukungan Pemerintah Kota Magelang dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, capaian standar pelayanan minimal Kota Magelang Tahun 2019-2020, pada Jenis Pelayanan Dasar Sosial berupa Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, capaiannya pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 100%

2. Visi Misi Kota Magelang

Visi Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah: ***“Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”***. Adapun untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Magelang, dalam perwujudannya ditempuh melalui misi, dirumuskan 5 (lima) butir misi sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq;

- Misi 2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif;
- Misi 4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan;
- Misi 5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur;

Dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang telah diterjemahkan kedalam beberapa strategi pembangunan, diperlukan arah kebijakan tahunan agar lebih fokus dalam setiap tahapan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun. Pentahapan yang dibuat juga dilakukan dengan sinkronisasi terhadap arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Arah kebijakan pembangunan Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Arah kebijakan pembangunan Kota Magelang Tahun 2021-2026

2022	2023	2024	2025	2026
PULIH BERSAMA UNTUK MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA	TERHUBUNG DAN TERSAMBUNG UNTUK MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA	BERKARYA UNGGUL UNTUK MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA	PEMANTAPAN UNTUK MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA	MEWUJUDKAN MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA
Penanganan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan potensi ekonomi lokal	Pengembangan daya saing daerah didukung dengan masyarakat yang berdaya	Penguatan Kota Magelang yang maju menuju masyarakat yang sehat dan bahagia	Pemantapan Kota Magelang yang maju dan masyarakat kota yang sejahtera dan berbudaya	Perwujudan Kota Magelang yang semakin maju, sehat dan bahagia

Sumber: RPJMD Kota Magelang, 2021-2026

3. Praktik Penyelenggaraan Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Magelang

Adapun bentuk penyelenggaraan pelindungan hak penyandang disabilitas yang sudah dilakukan di Kota Magelang melalui Dinas Sosial adalah melalui produk pelayanan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan terhadap penyandang disabilitas yang terdaftar dalam data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Adapun terhadap sistem, mekanisme dan prosedur Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial telah disusun dalam Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kota Magelang, sebagai berikut:

Tabel 4. Sop Layanan Asistensi Dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Magelang

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Seksi	Pelaksana	Kepala Bidang	Sekretaris /Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan Data Calon Penerima Manfaat berdasarkan DTKS					ATK, komputer	60 menit	pre list data	
2	Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Manfaat						120 menit	pre list data	
3	Pengajuan SK Calon Penerima Manfaat berdasarkan by name by adress					ATK, komputer	120 menit	Jadwal, Nota Laporan	
3	Rekrutmen Calon Pendamping berdasarkan kriteria yang ditentukan					ATK	5 hari kerja	Jadwal, Nota Laporan	
4	Pelatihan bagi Pendamping Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas					ATK	5 hari kerja	undangan pelatihan	
5	Penyerahan by name by adress Penerima Manfaat ke Pendamping Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas					ATK, komputer	120 menit	pre list data	
6	Kunjungan Rumah (Home Visit) Pendamping Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas					ATK	6 hari	Transportasi dan Sarana Prasarana	
7	Pemberian bantuan sarana kebutuhan harian kepada penerima manfaat					Alat Mandi	6 hari	Sarana Prasarana	
8	Melaporkan hasil kunjungan kepada atasan					ATK	30 menit	nota laporan	

Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang

D. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang .Penyandang Disabilitas tentunya akan berdampak pada tatanan bermasyarakat. Selain itu, dengan adanya beberapa pengaturan yang tertuang dalam materi muatan yang diatur juga memiliki efek terhadap sarana dan prasarana, termasuk perangkat yang harus memenuhi setiap ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyandang Disabilitas.

Berikut adalah kajian terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyandang Disabilitas, yang akan memiliki Implikasi, baik pada Aspek Kehidupan Masyarakat, maupun pada Aspek Beban Keuangan Daerah.

1. Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat

Pada saat Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyandang Disabilitas ini diterapkan, tentu akan membawa implikasi terhadap beberapa aspek dalam kehidupan bermasyarakat. mencakup pemenuhan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang

Layak terhadap penyandang disabilitas, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. Terjaminnya upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. Terwujudnya taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. Dilindunginya Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. Kepastian pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

2. Implikasi terhadap Beban Keuangan Daerah

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyandang Disabilitas tentu akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, yang diantaranya meliputi:

- a. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah;
- b. Pemberian insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
- c. Memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- d. Fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- e. Pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
- f. Menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan, menjamin ketersediaan pelayanan

rehabilitasi medis, menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya, dan menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak.

- g. Mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas, membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga;
- h. Menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- i. Menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas termasuk pelayanan jasa transportasi publik, menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses.
- j. Menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi, rehabilitasi dan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Yang keseluruhannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implikasi maupun dampak diatas merupakan wujud hadirnya Negara, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam mengakui dan menjunjung tinggi Hak Penyandang Disabilitas di wilayah Kota Magelang, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kota Magelang pada aspek hukum, yaitu meletakkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan pemerintahan daerah di wilayahnya. Tentunya setiap hukum yang dibentuk merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap Penyandang Disabilitas.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Substansi atau penjabaran dari peraturan daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang substansi yang diatur dalam perda dilarang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan daerah sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang

pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.⁶³

Dalam kaitannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk itu dibentuklah suatu Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur serta menjadi penilaian terhadap tindak pemerintahan daerah. Peraturan Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi dan karena kewenangan delegasi.

Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.⁶⁴

Dalam teori beban tanggung jawab, ditentukan oleh cara kekuasaan diperoleh, yaitu pertama, kekuasaan diperoleh melalui *attributie*. Setelah itu dilakukan pelimpahan dan dilakukan dalam dua bentuk yaitu *delegatie* dan *mandaat*. Di sisi lain pelimpahan wewenang pusat kepada daerah

⁶³ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2.

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta, 2006, Hal. 355.

didasarkan pada teori kewenangan, yaitu pertama kekuasaan diperoleh melalui atribusi oleh lembaga negara sebagai akibat dari pilihan sistem pemerintahan, setelah menerima kewenangan *attributie* berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk kemudian dilakukan pelimpahan (*afgeleid*) yang dilakukan melalui dua cara yaitu *delegatie* dan *mandaat*, delegasi dapat diturunkan kembali hanya sampai pada *Sub Delegatie*, dan tidak ada *Sub-sub Delegatie*. Artinya, dalam wewenang atribusi dan delegasi, lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut. Pada delegasi selalu harus didahuluinya adanya atribusi dan terjadi penyerahan wewenang, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului karena pada kewenangan inilah terjadi pembentukan wewenang.⁶⁵

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu pelimpahan wewenangan (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁶⁶ Hanya saja, di dalam peraturan perundang-undangan terdapat arah yang bukan untuk mengatur lebih lanjut, akan tetapi untuk menetapkan, atau diberikan kewenangan, kewajiban, serta

⁶⁵ SF. Marbun, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 109-120.

⁶⁶ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 23.

tanggung jawab kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan suatu ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, dapat dianalisis dan dievaluasi melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan Hak Asasi Manusia sudah menjadi asas pokok dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini terbukti dari pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia secara keseluruhannya sudah tercakup di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Prinsip universalitas yang merupakan bentuk menyeluruh, artinya setiap orang tanpa memandang ras, agama, bahasa, kedudukan maupun status lainnya, dimana setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, namun prinsip universalitas tidak keseluruhannya terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini dibuktikan dari pernyataan di dalam pembukaannya yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Hal ini berarti negara hanya bertanggung jawab kepada hak dari seluruh warga Indonesia saja.

Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber dari setiap peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah semua hukum positif dijabarkan menjadi lebih rinci.

Pada Prinsipnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁶⁷

Adapun Hak Asasi Manusia berdasarkan konstitusi, didahului dengan penegasan dalam Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana berdasarkan pendapat para ahli, bahwasanya salah satu syarat berdirinya suatu negara hukum yakni adanya pengakuan dan jaminan atas Hak Asasi Manusia.

Secara prinsip negara wajib menjamin hak-hak yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (4), yang berbunyi:

⁶⁷ Lihat Pasal 18 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Selanjutnya, pembatasan hukum dalam penerapan Hak Asasi Manusia ditegaskan pula dalam Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi:

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Artinya, dalam hal ini negara harus mampu untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur serta menjamin adanya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kebijakan Hak Asasi Manusia inipun dalam pelaksanaannya harus selaras baik dari tingkat pusat, tingkat Daerah Provinsi, maupun tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah tidak serta merta membebaskan Daerah untuk membentuk suatu kebijakan di Daerah. Hal ini mengingat, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus tetap berdasarkan prinsip negara

kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan, hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Adapun upaya dimaksud termasuk di dalam pemenuhan hak-hak bagi Penyandang Disabilitas.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hal-hal yang dinilai penting, dikarenakan Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi semua peraturan perundang-undangan yang telah ada, maupun yang akan dibentuk. Di dalam Undang-Undang ini menegaskan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah adalah untuk menghormati, melindungi,

menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia ini juga memuat tentang Hak-hak dan kebebasan dasar manusia, yang selanjutnya mengatur kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sehingga Pemerintah selalu memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan.

Adapun terkait pengaturan kewajiban dasar manusia, meliputi:

- a. Setiap orang wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum tidak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM;
- b. Kewajiban warga negara wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara;
- c. Kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain; dan
- d. Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Selanjutnya Undang-Undang ini memberikan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap Hak Asasi Manusia, bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Adapun Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Hak Hidup

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights). Hal ini berarti bahwa hak ini mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya.

Prinsip utama dalam hukum HAM adalah bahwa tidak ada yang akan sewenang-wenang dicabut nyawanya yang berarti bahwa negara dapat mengambil nyawa seseorang dengan memberikan hukum dan prosedur untuk diikuti. Ada beberapa situasi di mana negara dapat menghilangkan nyawa seseorang tanpa melanggar hukum HAM internasional. Dalam beberapa kasus, pengecualian ini didasarkan pada premis bahwa kekerasan digunakan untuk membela diri dapat dibenarkan. Contohnya:

- 1) Pengenaan hukuman mati, dengan ketentuan hanya dapat diterapkan untuk kejahatan yang paling serius, sesuai dengan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan dan menyediakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum HAM. Orang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mencari pengampunan atau keringanan hukuman; Hukuman mati tidak dikenakan pada orang di bawah usia 18 tahun atau dilakukan pada perempuan hamil;
- 2) Menyediakan itu merupakan hasil dari sebuah proses peradilan dan tidak bertentangan dengan perlindungan minimum tertentu yang diberlakukan oleh hukum HAM;
- 3) Kematian akibat hukum perang yaitu perang yang memenuhi standar hukum humaniter internasional dan tidak menargetkan orang-orang yang dilindungi misalnya penduduk sipil dan tawanan perang;
- 4) Pencabutan nyawa tidak bertentangan dengan konvensi yang dihasilkan dari penggunaan kekuatan yang tidak lebih dari mutlak diperlukan dalam:

- Membela setiap orang dari kekerasan yang melanggar hukum;
- Mempengaruhi penangkapan yang sah atau mencegah kaburnya orang yang ditahan secara sah; dan
- Tindakan sah yang diambil untuk tujuan memadamkan kerusuhan atau pemberontakan.

5) Hukum HAM juga tidak berlaku pada bidang kontroversial lainnya mengenai hak untuk hidup, yakni aborsi, hak anak yang belum lahir dan euthanasia.

Hak hidup diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin dan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Isi pasal ini selaras dengan pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Hak untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Keluarga adalah unit dasar dan alami dari masyarakat dan memerlukan perlindungan penuh dari negara. Hukum HAM menjunjung tinggi hak positif dari semua orang untuk menikah dan membentuk keluarga. Hal ini menjunjung tinggi cita-cita yang sama dan menyetujui pernikahan dan mencoba untuk menjaga terhadap pelanggaran yang merusak prinsip-prinsip ini.

HAM berusaha untuk memperkuat unit keluarga dengan menetapkan kewajiban negara untuk menjaga keluarga bersama-sama dan untuk menyatukan kembali mereka ketika mereka telah menjadi terpisah misalnya sebagai akibat dari krisis pengungsi. Ini menekankan pada hak bersalin bagi ibu untuk memberikan waktu dan ruang agar ikatan antara ibu dan anak dapat berkembang. Hal ini juga mengatur standar rinci untuk pengobatan anak-anak yang kurang pengasuhan dan memerlukan intervensi negara dan menyediakan orang tua asuh atau adopsi. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga dapat disangkutkan dengan beragam hak lainnya, seperti:

- 1) Persamaan hak pria dan perempuan dalam keluarga. HAM menegaskan hak dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan di dalam sebuah pernikahan, selama pernikahan dan pada saat perceraian. Namun status perempuan dalam keluarga sering membatasi peran mereka dalam keluarga dan kapasitas hukum mereka.
- 2) Hak untuk memberikan persetujuan penuh dan bebas untuk menikah. Perjanjian HAM mengatakan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan persetujuan oleh pasangan mereka. Kawin paksa karena alasan ekonomi atau budaya terus dipraktekkan di banyak negara di dunia saat ini. Kawin paksa gadis-gadis di bawah 18 tahun menjadi area perhatian khusus. Pernikahan anak adalah pelanggaran HAM.
- 3) Hak untuk keluarga berencana. Hak individu untuk secara bebas menentukan jumlah dan jarak anak mereka telah diakui oleh konferensi utama PBB tentang kependudukan dan pembangunan di Teheran pada tahun 1968 dan di Kairo pada tahun 1994. Namun hak tersebut belum tercantum dalam perjanjian HAM yang mengikat secara

hukum dan seluruh masalah keluarga berencana tetap menjadi kontroversial.

- 4) Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan. Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan secara khusus dilindungi oleh perjanjian hak anak dan mengatur kewajiban negara untuk memastikan anak-anak tidak lepas dari orang tua tanpa proses peradilan dan untuk memberikan dukungan keutuhan keluarga. Tugas orang tua untuk memastikan ketentuan yang dibuat untuk anak-anak pada saat perceraian juga dirumuskan.
- 5) Hak untuk reunifikasi keluarga Dimana orang tua dan anak yang berada di negara yang berbeda, negara wajib memfasilitasi kontak dan berurusan dengan permintaan untuk memasuki atau meninggalkan negara pihak untuk tujuan reunifikasi dengan cara yang manusiawi dan cepat. Ini adalah hak yang sangat penting bagi para pengungsi dan prosedur khusus untuk menyatukan kembali orang tua pengungsi dengan anak-anak mereka.

c. Hak Mengembangkan Diri

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang HAM, hak mengembangkan diri meliputi: hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh kembang dan berkembang secara layak, hak atas pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya, hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dan terakhir hak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan.

d. Hak Memperoleh Keadilan

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Asas ini disebut juga *equality before the law* yang disebut dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak yang diatur dalam hak untuk memperoleh keadilan pada dasarnya adalah asas-asas dalam

hukum pidana dan hukum acara tetapi tidak terbatas pada hukum pidana dan hukum acara.

Di antaranya bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Dalam proses pemenuhan hak memperoleh keadilan berlaku asas: (1) *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah); (2) *nullum delictum siena previa lege poenale* (tidak ada kesalahan tanpa diatur lebih dahulu dalam Undang-Undang sebelum tindak pidana dilakukan); (3) ketentuan yang lebih menguntungkan (dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan); (4) mendapat bantuan hukum; (5) *ne bis in idem* (tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama).

Kalau pranata, sarana dan aparat penegak hukum sudah memadai. Lalu permasalahan yang dihadapi bukan lagi masalah substansi atau materi

hukum, namun masalah lain. Masalah hukum yang menjadi tuntutan masyarakat sebenarnya adalah masalah penerapan dan penegakan hukum yang sudah ada. Hukum tanpa penegakan bukan apa-apa, yang memberi makna pada hukum adalah aparat hukum dan masyarakat. Dengan asas legalitas, para aparat penegak hukum tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Setiap orang, tersangka ataupun terdakwa, mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di hadapan hukum (*equal before the law*), mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection of law*) serta mendapat perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum (*equal justice of law*).

Salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum adalah tegaknya hukum dan keadilan. Keadilan adalah sesuatu nilai dan rasa yang bersifat nisbi atau relatif. Apa yang adil bagi seseorang atau suatu kelompok, belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Oleh karena itu perlu diketahui hukum dan keadilan yang bagaimana yang hendak ditegakkan di Indonesia.

e. Hak Kebebasan Pribadi

Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Dari berbagai hak yang dilindungi dalam HAM, hak atas kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting. Meskipun demikian, tidak berarti tidak ada hak-hak lain yang dilindungi yang berkaitan dengan hak atas kebebasan pribadi. Hak untuk tidak diperbudak, hak untuk memeluk agama, hak untuk dipilih dan memilih, hak kewarganegaraan dan hak bertempat tinggal merupakan hak-hak pribadi yang diatur oleh UU ini. Hak-hak ini dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, regional maupun nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20-43 yang meliputi: hak untuk tidak diperbudak (pasal 20), hak atas keutuhan pribadi (pasal 21), hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat (pasal 22), hak kebebasan keyakinan politik dan mengeluarkan pendapat termasuk hak mogok (pasal 23), hak berkumpul, berapat dan berserikat dengan mendirikan partai

politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lain (pasal 24), hak menyampaikan pendapat di muka umum termasuk hak mogok (pasal 25), hak status kewarganegaraan (pasal 26) dan kebebasan untuk masuk dan meninggalkan wilayah Indonesia diatur pada pasal 27.

f. Hak Atas Rasa Aman

Hak atas rasa aman sangat erat kaitannya dengan negara. Negara harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi warga negaranya, mulai dari ancaman terorisme hingga kekerasan dalam rumah tangga. Hak atas rasa aman meliputi:

- 1) keamanan nasional : bagaimana negara melindungi integritas fisik warganya dari ancaman eksternal, seperti resiko invasi, terorisme, dan biosecurity bagi kesehatan manusia.
- 2) keamanan umum : bagaimana negara melindungi integritas fisik warganya dari penyalahgunaan oleh otoritas resmi.
- 3) keamanan pribadi : bagaimana negara melindungi integritas fisik warganya dari penyalahgunaan oleh warga lainnya.

Hak atas rasa aman melindungi integritas fisik, yang secara tradisional mengambil fokus sempit perlindungan dari trauma fisik langsung. Namun, standar yang muncul mulai termasuk menyediakan kebutuhan hidup (seperti nafkah atau kesehatan); hak atas jaminan sosial; dan perlindungan kesehatan dan keselamatan, terutama dalam pekerjaan.

Sementara hak untuk 'kebebasan dari rasa takut' ditetapkan dalam DUHAM sering diangkat dalam kaitannya dengan keamanan pribadi, itu tidak dijamin sebagai hak dalam dokumen yang diakui secara internasional. Ini adalah sebuah aspirasi yang dapat dicapai hanya melalui realisasi hak-hak lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang HAM, hak atas rasa aman tersebar dalam 8 pasal, yaitu : hak untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain (pasal 28), hak memperoleh perlindungan dan hak milik (pasal 29), rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (pasal 30), hak untuk tidak diganggu kediamannya (pasal 31), hak dalam surat menyurat (pasal 32), hak untuk bebas dari penyiksaan (pasal 33), hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang

(pasal 34) dan hak untuk hidup damai, aman dan tentram (pasal 35).

g. Hak Atas Kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan sangat kental dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak atas kesejahteraan ini dikategorikan dalam kelompok HAM generasi kedua menurut Karel Vasak. Hak-hak generasi kedua ini sejajar dengan perlindungan bagi hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu hak atas terciptanya kondisi yang memungkinkan bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin.

Hak atas kesejahteraan adalah hak setiap orang tanpa terkecuali. Tidak ada diskriminasi dalam jaminan perlindungan hak atas kesejahteraan ini. Anak-anak, dewasa, perempuan, laki-laki, orang berkebutuhan khusus atau tidak, semua berhak mendapatkan porsi yang sesuai. Misalnya perlakuan khusus bagi orang seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, hal ini tentunya dengan mempertimbangkan keterbatasan mereka.

Hak ini termasuk ke dalam hak ekonomi, sosial dan budaya karena hak ini lebih kepada peran aktif negara dalam memenuhinya. Hak atas kesejahteraan meliputi : hak milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan cara tidak melanggar hukum, hak atas pekerjaan, hak untuk memilih pekerjaan, hak mendapatkan upah yang sama, hak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya, hak atas rumah yang layak, hak mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan dan hak khusus untuk orang cacat, usia lanjut, perempuan hamil dan anak-anak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dan perawatan, pendidikan, pelatihan dengan biaya.

h. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Hak turut serta dalam Pemerintahan termasuk dalam hak sipil dan politik. Hak ini mencakup beberapa cara yang digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi pemilihan pemimpin politik atau mengejar kebijakan mereka.

Hak ini berasal dari kebebasan untuk berbicara, berkumpul dan berserikat; kemampuan untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik;

dan kesempatan untuk mendaftar sebagai calon, berkampanye, untuk dipilih dan untuk memegang jabatan di semua tingkatan pemerintahan. Namun partisipasi politik melampaui partai politik. Individu juga dapat terlibat dalam aspek-aspek tertentu dari proses pemilihan melalui aksi independen terutama di tingkat lokal dan dengan bergabung organisasi masyarakat sipil.

Jaringan profesional, serikat buruh, organisasi non-Pemerintah, dan media semua bisa memberikan jalan bagi partisipasi politik. Hak turut serta dalam Pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam Pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan Pemerintahan.

i. Hak Perempuan

Seorang perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

j. Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik, memiliki ciri khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Definisi anak di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia mencakup semua manusia di bawah usia 18 tahun. Hak-hak anak mencakup setiap aspek kehidupan anak-anak dan remaja dan dapat dipecah menjadi kategori utama sebagai berikut:

- 1) Hak kelangsungan hidup: hak untuk hidup dan memiliki kebutuhan paling mendasar terpenuhi (standar hidup yang layak, tempat tinggal, gizi, perawatan medis).
- 2) Hak pembangunan: hak yang memungkinkan anak-anak untuk mencapai potensi (pendidikan, bermain dan rekreasi, kegiatan budaya, akses

terhadap informasi dan kebebasan berpikir, hati nurani dan agama) mereka sepenuhnya.

- 3) Hak partisipasi: hak yang memungkinkan anak-anak dan remaja untuk mengambil peran aktif dalam komunitas mereka (kebebasan untuk mengekspresikan pendapat, untuk memiliki suara dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri, untuk bergabung dengan asosiasi).
- 4) Hak perlindungan: hak yang penting untuk menjaga anak-anak dan remaja dari segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi (perawatan khusus untuk anak-anak pengungsi, perlindungan terhadap keterlibatan dalam konflik bersenjata, pekerja anak, eksploitasi seksual, penyiksaan dan penyalahgunaan narkoba).

Undang-Undang tentang HAM inilah yang menyempurnakan prinsip-prinsip HAM yang berawal dari konstitusi hingga P5HAM dapat terwujud, yakni Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan Dan Pemajuan Hak Asasi.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini, merupakan wujud komitmen negara dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan Pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karenanya, guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka dibentuklah suatu peraturan mengenai pembentukan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas, Peraturan Daerah Kota ada pada pada huruf g. Sehingga di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f. Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundangan-undangan

yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁶⁸

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan syarat formil di dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penyusunan dan proses pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

⁶⁸Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat konkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh

Daerah Provinsi. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Berdasarkan Undang-Undang ini urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib ini terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.⁶⁹

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

⁶⁹ Lihat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.⁷⁰

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaanya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota,

⁷⁰ Lihat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Arah dibentuknya Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini adalah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejahteraan dan prinsip keadilan disini erat kaitannya dengan Perlindungan, Penghormatan, Penegakkan, Pemenuhan, serta Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mencakup pemenuhan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak terhadap penyandang disabilitas.

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjabarkan nilai-nilai yang dicita-citakan Undang-undang ini:

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;*
- b. otonomi individu;*
- c. tanpa Diskriminasi;*
- d. partisipasi penuh;*
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;*
- f. Kesamaan Kesempatan;*
- g. kesetaraan;*
- h. Aksesibilitas;*
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;*
- j. inklusif; dan*
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.*

Terwujudnya taraf kehidupan yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat merupakan tujuan dari diaturnya pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan dan pemenuhan hak tersebut juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, hal ini sudah jelas diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasandasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;*
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;*
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;*
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan*
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman,*

leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Selain mengatur pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak, Undang-undang ini juga mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak penyandang disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Bagian Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.*
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

- (3) *Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Bagian Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 28

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 29

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 Undang-undang ini mengatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Bagian Pendidikan

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya daitur dalam Pasal 40 ayat (1), selanjutnya dalam ayat (2)

samapi dengan ayat (7) diatur mengenai pendidikan inklusif dan pendidikan khusus, kewajiban mengikutsertaan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya, memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah, menyediakan beasiswa bagi peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orangtuanya tidak mampu, menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 42 Undang-undang ini mengatur lebih lanjut kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemberian fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.

Bagian Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 45

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.

(2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 52

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang ini.

Pasal 54 Undang-undang ini mengatur kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan, diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang ini.

Pasal 56

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Bagian Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian kesehatan sebagai berikut:

Kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas, diatur dalam Pasal 61 ayat

(1), selanjutnya dalam ayat (2) diatur kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi.

Dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 74 selanjutnya Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian kesehatan untuk: menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan, menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis, menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan diwilayahnya, dan menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak.

Bagian Politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Politik sebagai berikut:

Pasal 75 Undang-Undang ini memberikan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan, serta wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Bagian Keagamaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Keagamaan sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang ini diatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas, mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas, mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Keolahragaan sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 83 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang ini diatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas, membina dan

mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Bagian Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 89 Undang-Undang ini diatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata, memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas, melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas, melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang ini diatur kewajiban bagi Pemerintah

Daerah untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk, menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial bagi ang miskin atau tidak memiliki penghasilan, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Infrastruktur

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Infrastruktur sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 97 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang ini diatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan, melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.

Bagian Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Jalan sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang ini diatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah

untuk menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Permukiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Permukiman, dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang ini diatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Pelayanan Publik sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 105 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang ini diatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas termasuk pelayanan jasa transportasi publik, menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses.

Bagian Pelindungan dari Bencana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban

yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Pelindungan dari Bencana, dalam ketentuan Pasal 109 Undang-Undang ini diatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Bagian Habilitasi dan Rehabilitasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Habilitasi dan Rehabilitasi sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 110 sampai dengan Pasal 112 Undang-Undang ini diatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Konsesi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Konsesi, dalam ketentuan Pasal 114 Undang-undang ini diatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Komunikasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Komunikasi, dalam ketentuan Pasal 122 Undang-undang ini diatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.

Bagian Informasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Informasi, dalam ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 Undang-undang ini diatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas, dan menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

Bagian Informasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Informasi, dalam ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 Undang-undang ini diatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas, dan menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

Bagian Perempuan dan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Perempuan dan Anak, dalam ketentuan Pasal 125 sampai dengan Pasal 127 Undang-undang ini diatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas, menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas pada Bagian Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitas, dalam ketentuan Pasal 128 Undang-Undang ini diatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Bagian Pendanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah kepada

Penyandang Disabilitas pada Bagian Pendanaan, dalam ketentuan Pasal 135 Undang-Undang ini diatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, merupakan amanat Pasal 96 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur agar ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai Batasan pengertian Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial, adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang

Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, yang antara lain bertujuan untuk: memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas, meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan mewujudkan masyarakat inklusi.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, Bupati diwajibkan untuk melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas, serta menjamin akses yang bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.⁷¹ Adapun rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial, yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

⁷¹ Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Rehabilitasi Sosial

Peraturan Pemerintah ini memberikan batasan pengertian rehabilitasi sosial sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat,⁷² penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas dalam bentuk rehabilitasi sosial ini dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Adapun pihak yang menjadi sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk rehabilitasi sosial ini adalah: penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, kelompok penyandang disabilitas, dan/atau komunitas penyandang disabilitas.⁷³

Jaminan Sosial

Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat

⁷² Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

⁷³ Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁷⁴ Adapun jaminan sosial ini dimaksudkan untuk menjamin penyandang disabilitas yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Yang menjadi sasaran dari skema jaminan sosial ini adalah penyandang disabilitas yang miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.⁷⁵ Sedangkan wujud dari jaminan sosial yang diberikan pada penyandang disabilitas tersebut berbentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.

Pemberdayaan Sosial

Peraturan Pemerintah ini memberikan batasan pengertian pemberdayaan sebagai upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.⁷⁶ Lebih lanjut lagi disebutkan bahwa maksud dari diberikannya Pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara

⁷⁴ Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

⁷⁵ Pasal 41 dan 42 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

⁷⁶ Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

mandiri. Pemberdayaan sosial ini ditujukan kepada penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, dan kelompok penyandang disabilitas.⁷⁷

Pemberian pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas yang dimaksudkan dalam peraturan pemerintah ini dilakukan oleh bupati/walikota melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumber daya;
- c. penggalan nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.⁷⁸

Pemberian pemberdayaan sosial kepada penyandang disabilitas yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial profesional, yang pelaksanaannya didasarkan kepada data nasional Penyandang Disabilitas.⁷⁹ Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas diberikan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulant;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

⁷⁷ Pasal 47 dan 48 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

⁷⁸ Pasal 49 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

⁷⁹ Pasal 48 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.⁸⁰

Perlindungan Sosial

Peraturan Pemerintah ini memberikan batasan pengertian perlindungan sosial sebagai semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.⁸¹ Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.⁸²

Adapun upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal melalui perlindungan sosial ini ditujukan kepada penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, kelompok penyandang disabilitas, dan/atau komunitas penyandang disabilitas saat mengalami kondisi tidak stabil

⁸⁰ Pasal 55 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

⁸¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

⁸² Pasal 62 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

yang diakibatkan situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.⁸³ Bupati/Walikota melakukan perlindungan sosial tersebut melalui: bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.⁸⁴

Bahwa Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, didalamnya diatur juga terkait keterlibatan masyarakat, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui berbagai cara, antarlain memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat.⁸⁵ lebih lanjut lagi, Peraturan Pemerintah ini mewajibkan Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangan. Termasuk dalam ketentuan Peraturan pemerintah ini diatur juga terkait sumber Pendanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, yang berasal dari Anggaran pendapatan dan belanja negara, Anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber

⁸³ Pasal 63 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

⁸⁴ Pasal 64 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

⁸⁵ Pasal 74 huruf c Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁸⁶

7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas, yang mengatur bahwa “Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Ayat sebelumnya dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ini juga telah kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta diatur juga kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskannya dalam rencana induk.

⁸⁶ Pasal 75 dan 76 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Selanjutnya dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, sudah disebutkan batasan pengertian Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas. Adapun dalam Pasal 3 Peraturan pemerintah ini selanjutnya diatur agar perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, sebagai kewajiban pemerintah daerah. Adapun Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi tersebut bertujuan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bahwa Rencana induk Penyandang Disabilitas (RIPD), dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi. Dengan adanya acuan

yang jelas untuk Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi program dan kegiatan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas oleh kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota, maka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat terwujud dengan optimal.

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terdiri dari Perencanaan jangka panjang (25 tahun), Perencanaan jangka menengah (5 tahun), dan Perencanaan jangka pendek (1 tahun). RIPD menjadi acuan dalam Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas untuk tingkat pusat dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi untuk tingkat daerah, yang selanjutnya menjadi acuan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi menjadi acuan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi program dan kegiatan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Bahwa kesadaran akan pentingnya penyediaan Akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sudah muncul dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dengan diaturnya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah⁸⁷, termasuk juga diaturnya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang layak⁸⁸.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas ini disebutkan pengertian atau apa yang dimaksud dengan

⁸⁷ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁸⁸ Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Akomodasi yang Layak, adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan⁸⁹.

Layanan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan perlu dilakukan dengan memodifikasi dan menyesuaikan Penyelenggaraan Pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas agar Peserta Didik Penyandang Disabilitas mendapatkan layanan pendidikan yang adil. Modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan disediakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam bentuk Akomodasi yang Layak. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan agar dapat memenuhi Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas⁹⁰.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, telah diatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk: memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan

⁸⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

⁹⁰ Penjelasan Umum, Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Akomodasi yang layak⁹¹ dan memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah⁹².

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

Bahwa kesadaran akan perlunya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususna dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang mengatur kewajiban bagi lembaga penegak hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak dalam proses peradilan bagi penyandang disabilitas, kemudian ketentuan ayat selanjutnya yaitu ayat (2) mengatur perlunya ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁹¹ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

⁹² Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban bagi lembaga penegak hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak, yang terdiri atas pelayanan serta sarana dan prasarana dalam setiap proses peradilan⁹³.

Peraturan ini mengatur kerjasama antara lembaga penegak hukum dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan akomodasi yang layak⁹⁴.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur agar Dana Bantuan Hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan⁹⁵.

⁹³ Pasal 2 dan Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

⁹⁴ Pasal 17, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

⁹⁵ Pasal 24, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Ketentuan yang mengatur aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada seluruh pemukiman, penyediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, dan pengambilan langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas tersebut yang menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, adalah untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi

Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri dalam bentuk kemudahan akses terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan perlindungan dari Bencana.⁹⁶

Dalam upaya memfasilitasi Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah ini mengatur Pemerintah Daerah untuk :

- a. Memberikan kepastian pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Permukiman;
- b. mendorong peran aktif pelaku pembangunan di dalam pemenuhan akses bagi Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi peran dan kerja sama Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan penataan dan pengembangan Permukiman Yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.⁹⁷

Peraturan Pemerintah ini mengatur agar Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan, yang dilakukan untuk memastikan seluruh Permukiman yang dibangun oleh Pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, adapun pengawasan tersebut dilakukan melalui pemantauan yang dilakukan terhadap penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta kebijakan operasional bidang perumahan dan kawasan Permukiman.⁹⁸

⁹⁶ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

⁹⁷ Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

⁹⁸ Pasal 12 dan Pasal 13, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Penyediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan dalam keberagaman bagi Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Pelayanan Publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini⁹⁹.

Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik untuk memberikan Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, serta Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan informasi dan sumber daya manusia lain, yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat membantu Penyandang Disabilitas.¹⁰⁰

Adapun yang dimaksud dengan Pelayanan Publik dalam Peraturan Pemerintah ini adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka, pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

⁹⁹ Pasal 16, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

¹⁰⁰ Pasal 18, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

danf atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik¹⁰¹.

Dalam bagian penyelenggaraan Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah ini mengatur agar setiap penyelenggara transportasi yang termasuk didalamnya Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah dan badan hukum Indonesia, dalam memberikan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas wajib menyediakan kemudahan akses atas prasarana transportasi dan atau sarana transportasi bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi dan Penyandang Disabilitas¹⁰².

Peraturan pemerintah ini mengatur tujuan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas adalah untuk menjamin hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana, dalam upaya menjamin hak dan kebutuhan tersebut Pemerintah Daerah memberikan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak dengan memprioritaskan pelindungan terhadap Bencana bagi Penyandang Disabilitas serta menyediakan alat bantu

¹⁰¹ Pasal 1 angka 8, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

¹⁰² Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana¹⁰³

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Pemahaman akan pentingnya peran Unit Layanan Disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam Undang-Undang itu Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan¹⁰⁴. Dalam Undang-Undang ini sudah diatur batasan pengertian Unit Layanan Disabilitas, adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas¹⁰⁵.

Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur mengenai Unit Layanan Disabilitas menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Yang dimaksud dengan Unit Layanan Disabilitas Bidang

¹⁰³ Pasal 21 dan Pasal 23, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

¹⁰⁴ Pasal 55, Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁰⁵ Pasal 1 angka 14, Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Ketenagakerjaan (ULD Ketenagakerjaan) dalam Peraturan Pemerintah ini adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.¹⁰⁶

Peraturan Pemerintah ini mewajibkan Pemerintah Daerah memiliki ULD Ketenagakerjaan, yang dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota.¹⁰⁷

Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan memiliki tugas untuk:

- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;

¹⁰⁶ Pasal 1 angka 6, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

¹⁰⁷ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.¹⁰⁸

12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas

Bahwa kesadaran akan pentingnya Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dengan diaturnya kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.¹⁰⁹

Berdasarkan ketentuan Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor

¹⁰⁸ Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

¹⁰⁹ Pasal 110, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.¹¹⁰

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur batasan pengertian Rehabilitasi, sebagai proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.¹¹¹

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dimaksudkan untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas agar memiliki konsep diri yang tepat sesuai dengan ragam disabilitasnya, menghindari menurunnya kondisi Penyandang Disabilitas baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Selain itu, penyiapan Penyandang Disabilitas agar mampu memasuki

¹¹⁰ Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas

¹¹¹ Pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas

jenjang pendidikan formal dan nonformal, serta penyiapan Penyandang Disabilitas agar dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat secara inklusif.¹¹²

Fungsi dilakukannya Habilitasi dan Rehabilitasi untuk penyandang disabilitas, adalah sebagai sarana:

- a. pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. antara dalam mengatasi kondisi kedisabilitas; dan
- c. untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.¹¹³

13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Bahwa kesadaran atas pentingnya memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.¹¹⁴ Lebih lanjut lagi atas amanat Undang-Undang itulah maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan

¹¹² Penjelasan umum, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas

¹¹³ Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas

¹¹⁴ Pasal 138, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Presiden ini mengatur tujuan pemberian penghargaan tersebut adalah untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.¹¹⁵

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini bahwa bupati/walikota dapat memberikan penghargaan dimaksud kepada orang perorangan, badan hukum dan lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dengan kriteria, syarat penerima penghargaan, dan tata cara pemberian Penghargaan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden ini. Adapun bentuk-bentuk penghargaan yang dapat diberikan adalah lencana, trofi, piagam, dan/atau penghargaan lainnya.¹¹⁶

¹¹⁵ Pasal 2, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

¹¹⁶ Pasal 3 s.d Pasal 5, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 disusun sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri ini kemudian ditetapkan dengan pertimbangan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan sangatlah penting dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Peraturan Menteri ini mengatur beberapa hal terkait Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas yang kemudian disingkat RAN PD, RAN PD adalah dokumen

Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat. Lebih lanjut diatur juga Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi, yang selanjutnya disingkat RAD PD Provinsi yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.¹¹⁷

Bahwa Peraturan Menteri ini mengatur materi-materi yang menjadi ruang lingkup pengaturannya meliputi:

- a. RAN PD;
- b. Tata cara penyusunan RAD PD;
- c. tata cara penyusunan instrumen Perencanaan dan penganggaran terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. tata cara Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. Kaji Ulang RIPD; dan
- f. partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.¹¹⁸

¹¹⁷ Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Permen PPN/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021

¹¹⁸ Pasal 2, Permen PPN/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, menggeser paradigma pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dimana Penyandang Disabilitas tidak lagi dipandang sebagai objek yang perlu diberikan bantuan (*charity based*) namun sebagai subjek yang diberikan jaminan terhadap pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (*human rights-based*). Hal ini menempatkan Penyandang Disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya menuju kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Isu disabilitas saat ini tidak hanya terkait sektor sosial namun bergeser menjadi isu multisektor, sehingga peran dan sinergi pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh berbagai sektor.¹¹⁹

¹¹⁹ Penjelasan umum, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Adapun pergeseren paradigma tersebut yang mendorong Pemerintah Daerah provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pembaharuan Peraturan Daerah di Jawa Tengah terkait dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang sebelumnya termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya dapat menjadi suatu referensi hukum yang kuat bagi setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas. Hal dimaksud dapat dipahami karena lengkapnya ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

- a. Ragam Penyandang Disabilitas;
- b. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penyandang Disabilitas;
- c. Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. Pencegahan;
- e. Partisipasi Masyarakat;
- f. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- g. Unit Layanan Disabilitas;
- h. Koordinasi dan Kerja sama;
- i. Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi;
- j. Penghargaan;
- k. Pendanaan; dan
- l. Sanksi Administratif.¹²⁰

¹²⁰ Pasal 2, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Diantara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.¹²¹

Dalam membentuk Peraturan Daerah perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal.¹²² Dalam hal ini diperlukan adanya pengkajian dan penyelerasan terhadap materi muatan yang akan diatur di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

¹²¹ Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

¹²² Dalam hal ini tidak ditemukan adanya peraturan yang secara vertikal maupun horizontal perlu dilakukan pengkajian dan penyelerasan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal pada ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diterangkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.”

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah menormatiskan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain, yang salah satunya adalah Peraturan Menteri berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana Peraturan Menteri ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (delegasi), atau dibentuk berdasarkan kewenangan (atribusi).

Adapun dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas, yang sebelumnya telah dilakukan harmonisasi serta pengkajian dan penyelerasan secara vertikal adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia; dan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Selain dasar hukum tersebut diatas, terdapat pula dasar hukum lain yang perlu dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya terhadap

pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini mengingat dengan dimasukkannya instrumen hukum mengenai Penyandang Disabilitas, agar nilai-nilai dalam hukum nasional sesuai dengan prinsip-prinsip yang menghormati dan memenuhi hak-hak bagi Penyandang Disabilitas. Khususnya sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan, dalam konsideransnya menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, yang dengan sendirinya menjadi rujukan untuk melindungi Warga Negara Penyandang Disabilitas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Daerah Kota Magelang.

Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Undang-Undang ini dibentuk dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Terkait dengan penghormatan serta perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dengan prioritas kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial kecacatan.

Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang ini, memberikan pengaturan terkait Jaminan sosial, bahwa jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Rehabilitasi sosial berdasarkan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, *“Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dimana penjelasan pasal demi pasal nya menyatakan bahwa , “Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik danmental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus”*

Selain itu Undang-Undang ini dicabut sebagian dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dimana terkait dengan hak Penyandang Disabilitas, dinyatakan dalam Pasal 42 huruf g, yang mengatur bahwa Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial wajib *“bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang keluarga, disabilitas, dan status sosial ekonomi kepada Klien dalam menjalankan tugas keprofesionalan”*.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan dengan tegas mengenai Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas, dimana dalam Pasal 53 dinyatakan bahwa:

- (1) Upaya Kesehatan penyandang disabilitas ditujukan untuk menjaga agar penyandang disabilitas tetap hidup sehat, produktif, dan bermartabat.*
- (2) Upaya Kesehatan penyandang disabilitas dilakukan sepanjang usia penyandang disabilitas.*
- (3) Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akses atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.*
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.*
- (5) Upaya Kesehatan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.*
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹²³*

¹²³ Pasal 53, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah ini memiliki ruang lingkup yang meliputi: a. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; b. penempatan Tenaga Kerja; dan c. Hubungan Industrial.

Hanya saja di dalam materi muatannya pada kenyataannya belum mengakomodir sama sekali terkait hak-hak pekerja Penyandang Disabilitas.

Jika melihat ketentuan peraturan yang lebih tinggi, misal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana perlindungan terhadap pekerja Penyandang Disabilitas juga turut diatur di dalamnya, antara lain:

dalam Pasal 19 Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa *“Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.”*

dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur bahwa *“Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.”*

dalam Pasal 153 ayat (1) huruf j yang menyatakan bahwa Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Pasal 172 yang mengatur bahwa *“Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).”*

Selain itu dalam perkembangan hukumnya, Pemerintah juga telah mengambil langkah kebijakan yang langkah yang lebih konkrit dengan membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, berikut pedomannya berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 44 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik yang berkebutuhan khusus memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Hanya saja dalam Peraturan Daerah ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai “Peserta Didik yang Berkebutuhan Khusus” ini.

Penguatan materi terkait hal tersebut hanya dituangkan dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kota Magelang, yang menyatakan bahwa “Sasaran Wajar 12 Tahun adalah anak tidak sekolah di Daerah baik secara umum maupun yang berkebutuhan khusus sampai dengan jenjang sekolah menengah atau sederajat.”

Produk hukum daerah sebagaimana tersebut seharusnya sudah secara konkrit mengakomodir memberikan hak yang lebih luas kepada peserta didik Penyandang Disabilitas. Hal ini mengingat dengan adanya pengaturan dalam pendidikan khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain dalam perkembangan

kebijakan Nasional juga telah diatur mengenai pelayanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas seperti peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Keolahragaan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur bagian tersendiri mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas, yang kemudian diatur dalam beberapa Pasal tersendiri, antara lain:

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.*
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas*

Daerah, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

(3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan program kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Adapun lampiran penjelasan Pasal demi Pasal Perda ini dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan “Yang dimaksud dengan “*organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas*”, antara lain, adalah:”

- a. Special Olgmpic of Indonesia (Soina);*
- b. Persatuan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin);*
- c. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Portuni); dan*
- d. Organisasi Olahraga fungsional lainnya, baik yang bernaung di bawah komite paralimpiade Indonesia maupun di luar komite paralimpiade Indonesia sebagai badan Olahraga fungsional penyandang disabilitas.*

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.*
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan*

berdasarkan jenis Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental Olahragawan Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi.*
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.*
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Olahragawan Penyandang Disabilitas.*
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bagi Penyandang Disabilitas diarahkan untuk meningkatkan Prestasi Olahragawan Penyandang Disabilitas baik tingkat Daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.*

Pasal 20 ayat (3)

(3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah bertanggung jawab terhadap pekan Olahraga penyandang disabilitas Daerah.

Ketentuan Pasal 21 Perda ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, satuan pendidikan formal, dan Masyarakat, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk satu cabang Olahraga dan/ atau beberapa jenis cabang Olahraga. Kejuaraan Olahraga dimaksud termasuk kejuaraan olahraga penyandang disabilitas, kejuaraan tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan Pasal 23 Perda ini mengatur bahwa *“Pemerintah Daerah membina dan mendorong pengembangan industri Sarana Olahraga di Daerah.”*

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perda ini mengatur bahwa *“Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.”*

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Perda ini mengatur agar Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas, kemudian dalam ayat selanjutnya diatur hak untuk setiap olahragawan penyandang disabilitas sebagai berikut:

- a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang Disabilitas;*
- b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, inte)ktual, mental, dan/ a tau sensorik;*
- c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional, dan intemasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;*
- d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan*
- e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.*

Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi setiap olahragawan diatur dalam Pasal 32 Perda ini sebagai berikut:

(1) Setiap Olahragawan Wajib

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan NegaraKesatuan Republik Indonesia;*
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;*

- c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - e. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/ atau yang menjadi profesinya.
- (2) Setiap Olahragawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. larangan mengikuti kejuaraan Olahraga; dan/ atau
 - c. tidak memperoleh pembinaan dan pengembangan Olahraga.

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Langkah implementatif Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam memberikan perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, tertuang dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, yang menyatakan bahwa “

Dalam hal ini, petunjuk teknis di dalam Peraturan Daerah ini juga belum terbentuk, dimana harapannya nanti dapat mengakomodir lebih lanjut mengenai kebutuhan dari Penyandang Disabilitas yang menjadi

korban bencana. Pengaturan teknis dimaksud dapat diakomodir dengan memperhatikan dan menimbang materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.

C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.¹²⁴ Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyalarsan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan

¹²⁴ Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 16

perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.¹²⁵

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Di antara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.¹²⁶

Dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyandang Disabilitas perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status peraturan perundang-undangan terkait, adalah sebagai berikut:

Pertama, Penyelenggaraan Penghormatan dan Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas di kota Magelang merupakan salah satu bentuk jaminan pemenuhan,

¹²⁵ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan PerundangUndangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.

¹²⁶ Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

penegakan, perlindungan HAM yang harus dijamin dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Kedua, Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyandang Disabilitas merupakan wujud nyata kehadiran Pemerintah Daerah Kota Magelang di dalam mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketiga, Penyandang Disabilitas di kota Magelang wajib diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan pembagian kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini jika diurutkan dapat dilihat dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keempat, Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu memajukan hak-hak bagi Penyandang Disabilitas dengan memfasilitasi beberapa ketentuan yang belum terakomodir secara komprehensif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang yang juga memiliki maksud untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak bagi Penyandang Disabilitas.

Dalam hal ini, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu untuk mengatur suatu Peraturan Daerah tentang k Penyandang Disabilitas yang sekurang-kurangnya berfungsi serta mencerminkan nilai-nilai serta mampu mengupayakan terwujudnya pemenuhan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak terhadap penyandang disabilitas di Kota Magelang.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Wacana atas jaminan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas yang sama dengan orang lain dan non diskriminasi, merupakan bagian dari realitas sosial dan perkembangan politik yang diperankan oleh penguasa. Hal ini terjadi seiring dengan adanya penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kelompok rentan, termasuk Penyandang Disabilitas. Tindakan tersebut pada akhirnya memunculkan kesadaran baru bagi manusia tanpa terkecuali bahwa mereka memiliki kehormatan yang harus dilindungi, serta hak-hak lainnya yang harus dipenuhi dan ditegakkan apabila ada yang melanggarnya.

Sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka penegakan Hak Asasi Manusia sangat bergantung dari konsistensi Lembaga negara,¹²⁷ termasuk bagi Penyandang Disabilitas. Persoalan ini memang bukanlah berada dalam wilayah politik, namun dalam praktik bernegara, terlaksananya penyelenggaraan HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung kepada *political will* dan

¹²⁷ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana 2005, Jakarta, hal. 6

political action penyelenggara negara,¹²⁸ baik pada tingkat pusat maupun Tingkat daerah.

Indonesia sebagai negara hukum atau *rechstaat*, harus memberikan jaminan penuh atas HAM, mengingat terdapat empat unsur berdirinya *rechstaat*, yaitu adanya:¹²⁹ (1) hak-hak asasi manusia; (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, biasa dikenal Trias Politika; (3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van hestuur*); dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan.

Berkaitan dengan keteraturan hukum atau biasa dikenal dengan istilah *the Rule of Law*, dimana terdapat tiga unsur fundamental dalam model negara hukum, yaitu:¹³⁰ (1) supremasi hukum (*supremacy of law*: tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang/*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya dapat dihukum kalau melanggar hukum; (2) kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the Law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; dan (3) terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta Keputusan-keputusan pengadilan.

¹²⁸ Masyhur Efendi, 1980, dalam *Ibid*, hal. 7

¹²⁹ Dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Umum, 1977, Jakarta, hal. 57-58

¹³⁰ A.V. Dicey, *Introduction to the Law of the Constitution*, dalam *Ibid*

Pengakuan dan jaminan atas HAM termasuk bagi Penyandang Disabilitas, selanjutnya harus dilakukan upaya pemajuan HAM khususnya oleh Negara baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM diseluruh Indonesia bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta pasal-pasal yang relevan dalam UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkannya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Disamping itu, nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama bangsa Indonesia juga menjadi sumber komitmen bangsa Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM.¹³¹ Pemajuan Hak Bagi Penyandang Disabilitas ini tentunya akan menjadi upaya peningkatan yang dilakukan secara terus menerus dalam menghormati, memenuhi, melindungi, serta menegakkan hak-haknya. Hal ini mengingat, bahwa setiap orang termasuk Penyandang Disabilitas memiliki HAM yang sama serta bebas dari perlakuan diskriminatif dalam tertib kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

¹³¹ Lihat angka 1 Lampiran Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998

B. Landasan Sosiologis

Penyandang Disabilitas merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga atau orang lain.¹³² Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya. Paradigma kelompok konservatif berpendapat bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung dan harus dipandang sebagai suatu ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi mereka. Pendekatan sosial seringkali ditempuh sebagai jalur utama, namun kenyataannya, pendekatan sosial bukan menjadi jalan utama untuk merangkul para Penyandang Disabilitas.¹³³

¹³² Batasan pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹³³ Jazim Hamidi, *Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, JH Ius Quia Iustu, Volume 23, Issue 4, 2016, hal. 654

Jika menggunakan pendekatan sosiologis, khususnya dalam konteks melawan pikiran dan perlakuan stigmatik, maka upaya kelompok-kelompok penyandang disabilitas terorganisir ini merupakan upaya destigmatisasi yang mencakup kerja delabelisasi, destereotifikasi, desegregasi, dan dediskriminasi. Saat ini kita sudah mengenal perspektif benar terkait disabilitas yang membawa sejumlah perubahan mulai dari peristilahan sampai pada pengaturan melalui kebijakan publik dan program-program pembangunan yang semakin inklusif. Walaupun belum dapat dikatakan berlaku secara ideal dan luas, arah perubahan itu semakin dapat diprediksi sebagaimana yang diimajinasikan oleh masyarakat penyandang disabilitas, yakni menuju masyarakat Indonesia inklusi.¹³⁴

Perspektif sosial disabilitas yang membantu mengamati fenomena disabilitas sebagai relasi kekuasaan struktural yang merentankan penyandang disabilitas bukan hanya membantu mengenali dan memahami permasalahan disabilitas, namun juga membantu menyiapkan langkah-langkah tindakan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas baik melalui institusi berbasis negara maupun berbasis kemasyarakatan.¹³⁵

¹³⁴ Ishak Salim, dkk, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*, AIPJ2, 2021, Jakarta, hal 10-11

¹³⁵ *Ibid*

Kemajuan atas pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia, tidak lepas dari peran seluruh elemen pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi Penyandang Disabilitas, lembaga pemantau, para mitra pembangunan, dan jaringan pemantau hak-hak penyandang disabilitas, termasuk masyarakat dan keluarga Penyandang Disabilitas. Peran pemerintah daerah sendiri baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah sebagai penanggung jawab atas pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di daerahnya masing-masing.

Dalam hal ini pemerintah daerah harus melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan, perlindungan, serta pemajuan setiap hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya secara sistematis, upaya-upaya tersebut harus terintegrasikan hingga ke tingkat pusat/nasional. Adapun hak-hak dimaksud meliputi hak: (1) hidup; (2) bebas dari stigma; (3) privasi; (4) keadilan dan perlindungan hukum; (5) pendidikan; (6) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; (7) kesehatan; (8) politik; (9) keagamaan; (10) keolahragaan; (11) kebudayaan dan pariwisata; (12) kesejahteraan sosial; (13) aksesibilitas; (14) pelayanan publik; (15) perlindungan dari bencana; (16) habilitasi dan rehabilitasi; (16) konsesi; (17) pendataan; (18) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; (19)

berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; (20) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan (21) bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Selain itu secara khusus bagi anak dan perempuan dengan Disabilitas juga perlu diberikan perlindungan khusus dari tindakan diskriminasi serta jaminan atas perlakuan yang sama dengan lainnya untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu untuk menetapkan suatu kebijakan yang komprehensif dan implementatif. Tak terkecuali oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang yang dalam hal ini akan membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

C. Landasan Yuridis

Istilah “Penyandang Disabilitas” muncul sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diundangkan pada 15 April 2016. Istilah ini muncul sekaligus secara yuridis formal menggantikan istilah “penyandang cacat” yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1977 tentang Penyandang Cacat.

Sedangkan istilah atas Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan di dalam penyelenggaraannya, merupakan bagian dari prinsip-prinsip HAM yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini mengingat bahwasanya HAM merupakan hak yang melekat pada setiap orang, tidak terkecuali bagi Penyandang Disabilitas yang merupakan kelompok rentan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditegaskan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan, menjamin, serta memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.¹³⁶

¹³⁶ Lihat Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan prinsip-prinsip HAM tersebut harus dapat diimplemetasikan terutama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini terhadap kelompok rentan, khususnya bagi Penyandang Disabilitas. Impelementasi Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak bagi Penyandang Disabilitas ini secara politik hukum tentunya harus dilakukan upaya yang konkrit dengan dibentuknya suatu kebijakan. Sebagaimana pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Daerah Kota Magelang telah melaksanakan program dan agenda rutin dalam rangka menghormati, memenuhi, melindungi, dan memajukan hak bagi Penyandang Disabilitas yang disinergikan dengan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Daerah Kota Magelang.

Upaya Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak bagi Penyandang Disabilitas harus diselenggarakan secara regulatif dengan dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang mampu mengatur serta memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, pihak terkait, khususnya bagi Penyandang Disabilitas di Kota Magelang. Peraturan Daerah ini diharapkan akan memastikan setiap hak Penyandang Disabilitas secara penuh, bermartabat, setara dan adil, serta berkualitas.

Adapun dasar pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak bagi Penyandang Disabilitas, adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

D. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas adalah untuk menjamin, mengakui, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan khususnya bagi Penyandang Disabilitas. Hanya saja pedoman regulasi daerah ini nantinya juga harus mampu memberikan acuan dalam menentukan pembatasan materi muatan yang akan diterapkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

Selama ini Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam memenuhi serta melindungi hak-hak Penyandang Disabilitas masih berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya di tingkat Nasional. Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah salah satunya adalah langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum. Untuk itulah,

Pemerintah Daerah Kota Magelang dirasa perlu membentuk suatu Peraturan Daerah yang mampu untuk menghormati, memenuhi, melindungi serta memajukan hak bagi Penyandang Disabilitas di wilayahnya.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang akan mempertegas amanat pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka mengupayakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak bagi Penyandang Disabilitas. Di dalam pembentukannya, Peraturan Daerah ini juga memperhatikan materi muatan pengaturan, diantaranya meliputi:

- a. Ragam dan hak Penyandang Disabilitas;
- b. Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi atas Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
- d. Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan; dan
- e. Pendanaan terhadap Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

E. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah

Berdasarkan pertimbangan, kajian, dan analisis yuridis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

9. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pemajuan adalah upaya peningkatan secara terus menerus dalam Penghormatan, Pemenuhan, dan Pelindungan bagi Penyandang Disabilitas melalui Pemberdayaan.
12. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
19. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
20. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

21. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
23. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
26. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Selain itu dalam Bab I ini juga memuat ketentuan yang mencerminkan asas dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas, serta ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah.

BAB II : RAGAM DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Memuat tentang Ragam Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi, meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Selanjutnya, dalam Bab II ini juga menegaskan bahwa Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, serta memiliki hak untuk:

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;

- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

BAB III : PERENCANAAN

Mengatur tentang Perencanaan terhadap Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Daerah dan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB IV : PENYELENGGARAAN

Mengatur tentang Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas sesuai kewenangan Daerah, yang meliputi:

- a. Pendataan;
- b. Keadilan dan perlindungan hukum;
- c. Pendidikan;
- d. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- e. Kesehatan;
- f. Politik;
- g. Keagamaan;
- h. Keolahragaan;
- i. Kebudayaan dan pariwisata;
- j. Kekayaan intelektual;
- k. Kesejahteraan sosial;
- l. Infrastruktur;
- m. Pelayanan publik;
- n. Pelindungan dari bencana;
- o. Rehabilitasi dan rehabilitasi;
- p. Konsesi;
- q. Komunikasi dan informasi;
- r. Perempuan dan anak; dan
- s. Pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

BAB V : EVALUASI

Mengatur terkait evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB VI : UNIT LAYANAN DISABILITAS

Memuat tentang dukungan Unit Layanan Disabilitas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah di bidang:

- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kebencanaan;
- d. kewirausahaan dan koperasi;
- e. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII : PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Memuat tentang jaminan partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan untuk berperan serta menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB VIII : PENDANAAN

Mengatur tentang sumber pendanaan dalam Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas, yang meliputi:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX : PENUTUP

Memuat tentang batas waktu ditetapkan Peraturan Pelaksanaan, serta mulai berlakunya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah selaku *State Actor* bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan hak kelompok rentan, khususnya bagi Penyandang Disabilitas.
2. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah terhadap Penyandang Disabilitas salah satunya adalah melakukan upaya implementatif yang disinergikan dengan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Daerah Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah Kota Magelang dirasa perlu membentuk suatu Peraturan Daerah dalam rangka menghormati, memenuhi, melindungi, dan memajukan hak bagi Penyandang Disabilitas di wilayahnya.
4. Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas akan menentukan pembatasan materi muatan guna mengintegrasikan pelaksanaannya dengan kewenangan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka pengaturan terhadap Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Magelang berisi pengaturan tentang:

1. Materi Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang harus segera menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.
3. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas ini juga perlu didukung semua unsur pemerintah, institusi swasta, dan hukum, serta seluruh elemen masyarakat di wilayah Kota Magelang.
4. Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas, khususnya kepada masyarakat dan pihak lain yang terkena dampak atas adanya Peraturan Daerah ini, serta menyusun peraturan pelaksanaan berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Laritmas, dkk, 2024, *Teori-Teori Negara Hukum*, Kencana, Jakarta

Haryanto dan Haris Iriyanto, 2021, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Media Nusa Creative, Malang

Saharuddin Daming, 2013, *Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia*.

Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2022, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta

Ni'matul Huda, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Moh. Nazir 2014, dalam Hendri Siregar dan Fauzi Fahmi, 2023 *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)*, Jejak Pustaka

Anslem Strauss, 2003, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Parsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Yayasan AKATIGA, Bandung

Gorys Keraf, 2021, *Argumentasi dan Narasi*, Gramedia, Jakarta

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta publishing, Yogyakarta

Dr. Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. 2019. *Teori & Peraturan Perundang-undangan*,

Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co., Jakarta

Mahendra Kurniawan, dkk, 2007, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta

Philipus M. Hadjon, Dalam Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, gagasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berkelanjutan*, Rajawali Press

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung

Aziz Syamsuddi, 2011, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta

Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*

Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta

PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London.

Pratiwi Ari dkk, 2018, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, UB Pres, Malang

Haryanto dan Haris Iriyanto, 2021, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Media Nusa Creative, Malang

Budiarti Melik, 2017, *Bimbingan Konseling Di Sekolah Dasar*, AE Media Grafika), Magetan

Arriani Farah dkk, 2022, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*, Kemendikbudristek

Tri Norbertus dkk, 2023, *Pendidikan Inklusif*, Sada Kurnia Pustaka, Banten

Anggarani Utama Dewi, dan Elis Widyaningsih, 2021, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara*, Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM BPSDM Kemenkumham RI, Depok

Sismono, 2021, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung

Kusnu Goesnadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum*, JP. Books, Surabaya

Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta,

Jazim Hamidi, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*, JH Ius Quia Iustu

Ishak Salim, dkk, 2021, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*, AIPJ2, Jakarta

A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

J.J.Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta

_____, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, 2010, Jakarta

_____, 2011, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Marjan Miharja, 2019, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan

Jurnal dan Referensi Lainnya

Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan PerundangUndangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014

Yandip Prov Jawa Tengah, Penyandang Disabilitas Kota Magelang Dilatih “Seating Clinic”, jatengprov.go.id

Akun instagram [dprdkotamagelang](https://www.instagram.com/dprdkotamagelang), “sosialisasi kebijakan pembangunan inklusifitas dan Pemertaan Kebutuhan Tenaga Kerja Disabilitas Usia Kerja Kota Magelang

Akun instagram/[bapperida.kota.magelang](https://www.instagram.com/bapperida.kota.magelang), Focus Group Discussion Kebijakan Pembangunan Inklusi di Kab/Kota

Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang, Data Strategis Kota Magelang

Puspitasari, Puput, Baru Dua Perusahaan Di Kota Magelang Pekerjakan Disabilitas, radarmagelang.jawapos.com, Tahun 2024

Mahasiswa Untidar Kaji Diskriminasi Pekerja Disabilitas dengan Studi Kasus Kota Magelang di Ajang PKM, kompasiana.com

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undan-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2020 tentang Layanan
Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang
Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam
Proses Peradilan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang
Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan
Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit
Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat
Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan,
Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri PPN/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
2023 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Magelang No. 4 Tahun 2021 tentang
RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

TENTANG

PENGHORMATAN, PEMENUHAN, PELINDUNGAN, DAN

PEMAJUAN HAK PENYANDANG DISABILITAS



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHORMATAN, PEMENUHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMAJUAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang termasuk Penyandang Disabilitas memiliki hak asasi manusia yang sama dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, melindungi, dan memajukan Hak Penyandang Disabilitas yang hidup dalam kondisi rentan guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera, mandiri, bermartabat, adil dan tanpa diskriminasi;
- c. bahwa untuk memberikan arah, jangkauan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dan berperan dalam membuat kebijakan atau melakukan tindakan tertentu guna menjamin Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan bagi setiap Penyandang Disabilitas untuk memperoleh haknya, dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGHORMATAN, PEMENUHAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMAJUAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pemajuan adalah upaya peningkatan secara terus menerus dalam Penghormatan, Pemenuhan, dan Pelindungan bagi Penyandang Disabilitas melalui Pemberdayaan.
12. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kemiskinan, trarta benda, dan dampak psikologis.
19. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
20. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
21. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

23. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
26. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan serta menjamin terwujudnya Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa diskriminasi;
 - d. partisipasi penuh;
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. kesamaan kesempatan;
 - g. kesetaraan;
 - h. Aksesibilitas;
 - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
 - j. inklusif; dan
 - k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.
- (3) Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam dan hak Penyandang Disabilitas;
- b. perencanaan;
- c. penyelenggaraan;
- d. evaluasi;
- e. penghargaan dan/atau insentif;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II

RAGAM DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Ragam Penyandang Disabilitas

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.

- (2) Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keterbatasan yang dialami karena terganggunya fungsi gerak, antara lain:
- a. amputasi;
 - b. lumpuh layuh atau kaku;
 - c. paraplegi;
 - d. *celebral palsy*;
 - e. akibat stroke;
 - f. akibat kusta; dan
 - g. orang kecil.
- (3) Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keterbatasan yang dialami dengan terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain:
- a. lambat belajar;
 - b. disabilitas grahita; dan
 - c. *down syndrom*.
- (4) Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keterbatasan yang dialami karena terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- (5) Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keterbatasan yang dialami karena terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain:
- a. disabilitas netra;
 - b. disabilitas rungu; dan/atau
 - c. disabilitas wicara.

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain:
 - a. disabilitas rungu-wicara; dan
 - b. disabilitas netra-tuli.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Bagian Kedua Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 6

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, serta memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. Konsesi;

- r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Jenis hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. hak mendapatkan perlindungan lebih dari pelakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Untuk menghormati, memenuhi, melindungi, dan memajukan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang melakukan:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan; dan
- c. evaluasi.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan dalam RIPD Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. RIPD Daerah;
 - b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
 - c. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;

- d. instrumen perencanaan dan penganggaran;
dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengacu pada:

- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- b. rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. keadilan dan perlindungan hukum;
 - c. pendidikan;
 - d. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - e. kesehatan;
 - f. politik;
 - g. keagamaan;
 - h. keolahragaan;
 - i. kebudayaan dan pariwisata;
 - j. kekayaan intelektual;
 - k. kesejahteraan sosial;
 - l. infrastruktur;
 - m. pelayanan publik;
 - n. pelindungan dari bencana;
 - o. habilitasi dan rehabilitasi;
 - p. konsesi;
 - q. komunikasi dan informasi;
 - r. perempuan dan anak; dan
 - s. pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Penyelenggaraan Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama dengan:
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas dan/atau keluarga pengganti; dan
 - b. pemangku kepentingan, meliputi:
 - 1. masyarakat;
 - 2. organisasi Penyandang Disabilitas;

3. organisasi kemasyarakatan;
4. badan hukum; dan
5. satuan pendidikan dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan melalui verifikasi dan validasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah di tempat tinggalnya.
- (3) Lurah menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui camat.
- (4) Wali Kota melakukan verifikasi dan validasi sesuai kewenangannya terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berbasis teknologi informasi dan dapat diintegrasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memfasilitasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi.

Pasal 13

- (1) Penyandang Disabilitas yang tidak mampu mendaftarkan diri secara langsung kepada lurah dapat dibantu oleh petugas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau pihak lain disertai dengan surat tugas atau surat kuasa dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas atau keluarga pengganti;
 - b. perangkat kelurahan tempat tinggal Penyandang Disabilitas;
 - c. rukun tetangga/rukun warga tempat tinggal Penyandang Disabilitas;
 - d. tenaga kesejahteraan sosial; dan
 - e. organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

Wali Kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Bagian Ketiga Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 15

Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintahan Daerah tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Keempat Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta.
- (3) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

- a. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
- c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
- d. menyediakan beasiswa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi;
- e. beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf d diprioritaskan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
- f. menyediakan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui:
 - a. pendidikan inklusif; dan
 - b. pendidikan khusus.
- (2) Pelaksanaan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (3) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;

- c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
- d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
- e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan lembaga penyelenggara pendidikan yang sudah menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan menjamin penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi bagi Penyandang Disabilitas secara adil, proporsional, bermartabat, dan tanpa diskriminasi.
- (2) Fasilitas atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, penghasilan, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier;
 - b. kesempatan berwirausaha dan mendirikan badan usaha; dan
 - c. kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perkoperasian.

Paragraf 2
Pekerjaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas tersedianya Akomodasi yang Layak yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Akomodasi yang Layak yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses rekrutmen;
 - b. penerimaan;
 - c. pelatihan;
 - d. penghasilan;
 - e. penempatan kerja;
 - f. keberlanjutan kerja; dan
 - g. pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan ujian penempatan untuk mengetahui, bakat, dan kemampuan;
 - b. penyediaan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
 - c. penyediaan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas; dan
 - d. pemberian keleluasaan dalam waktu mengerjakan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 27

- (1) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah maupun Swasta.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses penempatan tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemberi Kerja.
- (2) Proses penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan dan magang;
 - b. penyediaan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam kedisabilitasannya tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - c. penyediaan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan khusus ragam Disabilitas;
 - d. penyediaan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
 - e. pemberian izin atau cuti khusus untuk pengobatan;
 - f. pemberian asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - g. pemberian upah/gaji kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas untuk jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
 - h. upah/gaji sebagaimana dimaksud pada huruf g harus berdasarkan kontrak atau surat keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan Pemberi Kerja menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan:
 - a. fasilitas kesehatan;
 - b. keselamatan kerja;
 - c. jaminan sosial tenaga kerja; dan
 - d. Aksesibilitas.
- (3) Selain Jaminan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk tenaga kerja Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3 Kewirausahaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan dan akses permodalan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan akses permodalan pada Lembaga Keuangan Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta;

- d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh Unit Usaha Mandiri; dan
 - e. peningkatan ketrampilan dan pelatihan kewirausahaan.
- (3) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Koperasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelatihan perkoperasian;
 - b. bantuan permodalan;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. kemudahan akses permodalan pada Lembaga Keuangan Perbankan atau Lembaga Keuangan bukan milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
 - e. pembinaan penguatan kelembagaan, manajemen, dan usaha; dan
 - f. perizinan berusaha.
- (3) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kesehatan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan menjamin penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan atas kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi atas kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - b. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas tingkat pertama sampai tingkat lanjut;
 - d. penyediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - e. penyediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan di Daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. penyediaan pelayanan informasi tentang Disabilitas termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas;
 - h. penyediaan akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas sanitasi yang layak;
 - i. penyediaan akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih; dan
 - j. pemberian pendidikan atau sosialisasi terkait kesehatan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

- (1) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga kesehatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib:
 - a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kepesertaan Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin pada program Jaminan Kesehatan.
- (2) Kepesertaan Penyandang Disabilitas dalam program Jaminan Sosial bidang Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Politik

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menjamin serta bertanggung jawab agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan tanpa diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
 - b. menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, dan pemilihan Wali Kota;
 - c. menjamin hak untuk menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat melalui pemberian hak dan kesempatan yang setara bagi Penyandang Disabilitas untuk:
 1. membentuk Organisasi Kemasyarakatan; dan
 2. menyampaikan pendapat politik baik tertulis maupun lisan.

Pasal 39

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik bagi Penyandang Disabilitas secara berkala, terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Bagian Kedelapan Keagamaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan bertanggung jawab terhadap Penyandang Disabilitas untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun;
 - b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
 - c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - e. mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesembilan Keolahragaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, mendukung, membina, dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi.
- (2) Pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.
- (3) Pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi tingkat Daerah, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (5) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Bagian Kesepuluh
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Selain layanan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menjamin pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik;
 - b. melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menjamin pengembangan ekonomi kreatif khususnya yang berbasis warisan budaya sesuai dengan ragam disabilitasnya.
- (3) Layanan kebudayaan yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penyebaran informasi mengenai kebudayaan kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media;
 - b. penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memiliki kemampuan untuk menunjang interaksi dan komunikasi bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. tersedianya petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi dan edukasi terhadap objek pemajuan kebudayaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kedisabilitasnya.
- (3) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas;
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik;
 - d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan pentas seni budaya melalui media konvensional maupun media elektronik;
 - e. memberikan pendampingan dan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas umum untuk menampilkan potensi dan kreasi di bidang Seni dan Budaya; dan
 - f. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Penyandang Disabilitas dalam bidang Seni dan Budaya melalui bimbingan teknis dan kursus sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya;
 - g. melindungi hasil seni budaya yang merupakan karya Penyandang Disabilitas;

Pasal 46

Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. melakukan kegiatan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan pariwisata.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Kekayaan Intelektual

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan hak atas kekayaan intelektual bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merek;
 - d. desain industri;
 - e. desain tata letak sirkuit;
 - f. rahasia dagang; dan
 - g. varietas tanaman.
- (3) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah menjamin dan memberikan kesamaan kesempatan serta keikutsertaan bagi Penyandang Disabilitas dalam pelindungan kekayaan intelektual lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua belas
Kesejahteraan Sosial

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kesejahteraan sosial.
- (2) Layanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar melalui rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rehabilitasi sosial dasar yang diselenggarakan di luar panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan asesmen pekerja sosial profesional.
- (4) Selain Penyandang Disabilitas, sasaran rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. komunitas Penyandang Disabilitas.
- (5) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. resosialisasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi melalui pemberian jaminan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Sasaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi Penyandang Disabilitas:
 - a. miskin; atau
 - b. yang tidak memiliki penghasilan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - b. bantuan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya melalui pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Selain Penyandang Disabilitas, sasaran pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas; dan
 - b. kelompok Penyandang Disabilitas.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Selain Penyandang Disabilitas, sasaran perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
- a. keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. komunitas Penyandang Disabilitas,
- yang berada dalam keadaan tidak stabil serta terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Aksesibilitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas
Infrastruktur

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menjamin infrastruktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 2
Bangunan Gedung

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan bangunan gedung yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga;
 - f. khusus; dan
 - g. penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (3) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap bangunan gedung.

Pasal 59

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3 Jalan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki dan perlengkapan jalan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. jalur penyeberang bagi pejalan kaki;
 - e. alat penerang jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan;
 - h. terminal yang dilengkapi kursi roda; dan
 - i. terowongan penyeberangan.

- (2) Pembangunan fasilitas untuk pejalan kaki dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ragam Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Permukiman

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan teknis, melalui:
 - a. pendampingan penyusunan rencana;
 - b. pelatihan atau penyuluhan; dan
 - c. bimbingan dan konsultasi.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pihak swasta dan/atau badan usaha milik Daerah.

Paragraf 5 Pertamanan dan Permakaman

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan pemakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat Belas
Pelayanan Publik

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik yang menyediakan kemudahan akses atas:
 - a. prasarana transportasi; dan/atau
 - b. sarana transportasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

Pasal 67

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. sistem informasi termasuk penyediaan informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - d. penyediaan sumber daya manusia yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat membantu Penyandang Disabilitas.

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala terkait Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan teknologi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Teknologi yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. audio;
 - b. tanda taktil;
 - c. huruf braille; dan
 - d. informasi atau isyarat visual.

Bagian Kelima Belas Pelindungan dari Bencana

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memprioritaskan pelindungan terhadap Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana; dan
 - c. menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana untuk mengantisipasi pada saat terjadi Bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, memutakhirkan, dan menyebarluaskan data dan informasi terkait Penyandang Disabilitas.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas serta dipilah berdasarkan identitas gender, kelompok umur, ragam Penyandang Disabilitas, tingkat hambatan, dan wilayah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi terkait langkah pengurangan risiko Bencana dalam menghadapi Bencana;
 - b. informasi terkait data kondisi dan Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Bencana;
 - c. informasi terkait data Penyandang Disabilitas baru yang menjadi korban Bencana; dan
 - d. informasi terkait data potensi Penyandang Disabilitas baru.

Pasal 71

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi atau ikut serta dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Keikutsertaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ragam Penyandang Disabilitas, kelompok umur, identitas gender, dan wilayah.

Bagian Keenam Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
 - b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
 - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 73

- (1) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. partisipasi Penyandang Disabilitas;
 - b. kebutuhan khusus perempuan dan anak;
 - c. pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - d. kemitraan dengan masyarakat;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesinambungan; dan
 - g. kerelaan Penyandang Disabilitas

- (3) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan layanan terhadap orang tua atau wali.
- (4) Dukungan layanan terhadap orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memfasilitasi keluarga atau wali agar dapat:
 - a. menerima kehadiran Penyandang Disabilitas dalam keluarga; dan
 - b. mengasuh dan mendidik Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Layanan Habilitasi

Pasal 74

- (1) Bentuk layanan Habilitasi dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga terdiri atas:
 - a. deteksi dini;
 - b. intervensi dini;
 - c. dukungan psikososial;
 - d. penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan;
 - e. penyediaan informasi dan komunikasi; dan/atau
 - f. sistem rujukan.
- (2) Penyelenggaraan layanan Habilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan orang tua atau wali.

Paragraf 2
Layanan Rehabilitasi

Pasal 75

- (1) Bentuk layanan Rehabilitasi dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga terdiri atas:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. pelibatan;
 - c. dukungan psikososial;
 - d. penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan; dan/atau
 - e. sistem rujukan.

- (2) Bentuk layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih dengan persetujuan Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan layanan Rehabilitasi melibatkan orang tua atau wali, suami atau istri, serta anggota keluarga lainnya dan/atau komunitas.

Bagian Ketujuh Belas Konsesi

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Besar dan jenis serta tata cara pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif dan/atau kemudahan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1
Komunikasi

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, menjamin dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu secara adil tanpa diskriminasi.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi meliputi:
 - a. penggunaan bahasa isyarat;
 - b. penggunaan smartphome atau alat komunikasi digital lainnya yang telah disesuaikan;
 - c. penggunaan komputer bicara atau sejenisnya; dan
 - d. peralatan konvensional dan modern lain yang tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan kondisi tempat tinggal dan ragam disabilitasnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kesembilan Belas Perempuan dan Anak

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan media informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas yang antara lain meliputi:
 - a. tulisan dengan huruf braille;
 - b. juru bahasa isyarat; dan/atau
 - c. teknologi yang dapat menunjang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan khusus bagi perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan khusus bagi perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

- (3) Pelaksanaan Pelindungan khusus bagi perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk program kegiatan di Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan masyarakat di Daerah.

Pasal 83

Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman dengan sarana dan prasarana beserta kelengkapannya yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kedua Puluh Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pelindungan bagi Penyandang Disabilitas agar bebas dari segala bentuk tindakan diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi melalui:
 - a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
 - b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (2) Pelaksanaan pelindungan Penyandang Disabilitas dari tindak diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V EVALUASI

Pasal 85

- (1) Perangkat Daerah melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara:
 - a. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; dan
 - b. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati, yang selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur.

BAB VI UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 87

Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan unit layanan disabilitas.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjamin serta mengupayakan pembentukan unit layanan disabilitas di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. kebencanaan;
 - d. kewirausahaan dan koperasi;
 - e. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah menjamin partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan untuk berperan serta menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjangkaran aspirasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (3) Penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui forum tematik disabilitas.

Bagian Kedua Forum Tematik Disabilitas

Pasal 90

Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.

Pasal 91

Hasil penjangkaran aspirasi melalui Forum Tematik Disabilitas digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 92

Pendanaan Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALI KOTA MAGELANG,

ttd

.....

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENGHORMATAN, PEMENUHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMAJUAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara sebagai *state actor*, harus mampu secara keseluruhan untuk dapat memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, tidak terkecuali bagi Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwasanya Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab Negara termasuk Pemerintah Daerah. Dalam konsep otonomi daerah sendiri, Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan umum harus melakukan upaya-upaya penyelesaian permasalahan di wilayahnya yang salah satunya dengan memperhatikan hak asasi manusia.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia harus dapat diimplemetasikan terutama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini terhadap kelompok rentan, khususnya bagi Penyandang Disabilitas. Impelementasi Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak bagi Penyandang Disabilitas ini secara politik hukum tentunya harus dilakukan

upaya yang konkrit dengan dibentuknya suatu kebijakan. Sebagaimana pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Daerah Kota Magelang telah melaksanakan program dan agenda rutin dalam rangka menghormati, memenuhi, melindungi, dan memajukan hak bagi Penyandang Disabilitas yang disinergikan dengan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Daerah Kota Magelang.

Upaya Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak bagi Penyandang Disabilitas harus diselenggarakan secara regulatif dengan dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang mampu mengatur serta memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, pihak terkait, khususnya bagi Penyandang Disabilitas di Kota Magelang. Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak bagi Penyandang Disabilitas ini akan memastikan setiap hak Penyandang Disabilitas secara penuh, bermartabat, setara dan adil, serta berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...